

**PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KACE PERSPEKTIF
RASIONALITAS KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Siti Nur Azizah

NIM. E91218100

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Azizah

NIM : E91218100

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas” secara keseluruhan adalah hasil penelitian yang diselesaikan sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang menjadi sumber rujukan dan data pendukung dalam penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Azizah

NIM. E91218100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas” telah ditulis oleh Siti Nur Azizah (E91218100), dan disetujui pada 07 Juli 2022.

Surabaya, 07 Juli 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and some scribbles.

Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum

NIP. 197905042009011010


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas**” yang ditulis oleh Siti Nur Azizah, telah diuji oleh Tim Penguji pada tanggal 14 Juli 2022.

Tim Penguji:

1. Muchammad Helmi Umam, S.Ag. M.Hum

NIP: 197905042009011010




2. Prof. Dr. H. M. Syamsul Huda, M.Fil.I

NIP. 197203291997031006




3. Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag.

NIP. 196303271993031004



4. Ida Rachmawati, M.Fil.I

NIP. 197601232005012004



Surabaya, 21 Juli 2022



Prof. Abdul Kodir Rivadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NUR AZIZAH
NIM : E91218100
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT
E-mail address : E91218100@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KACE PERSPEKTIF RASIONALITAS KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Siti Nur Azizah)

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas**
Pembimbing : **Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum**
Nama Mahasiswa : **Siti Nur Azizah**
NIM : **E91218100**

Berbagai keragaman yang menghiasi Indonesia, menjadi bentuk alami pluralitas yang harus dianggap sebagai fitrah. Adanya kelompok mayoritas dan minoritas bukan berarti menjadi alasan untuk menciptakan keonaran maupun konflik sosial di tengah masyarakat. Sayangnya, kebebasan berpendapat seringkali disalahartikan oleh beberapa pihak yang melihatnya sebagai peluang kejahatan, dengan memanfaatkan media sebagai jalan untuk mewujudkan keinginannya. Salah satunya dalam kasus penistaan agama yang menjerat seorang youtuber bernama Kace, tepat pada bulan Agustus 2021 lalu. Publik seakan dibuat geram olehnya, sebab tanpa adanya permintaan maaf, ia menyebut perbuatannya sebagai bagian dari “kebebasan berpendapat”. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengetahui lebih jauh, bagaimana kasus tersebut jika ditinjau melalui perspektif rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan pada masyarakat agar mampu menjaga keadilan dalam berkomunikasi antar pihak, tanpa menggunakan jalan kekerasan, baik secara verbal maupun non verbal. Dengan begitu, fokus permasalahan penelitian terletak pada: *Pertama*, mengetahui bentuk ujaran penistaan agama yang dilakukan Kace di media sosial. *Kedua*, meninjau ujaran penistaan agama Kace melalui perspektif rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang bersifat *library research*, dan menekankan analisis-deskriptif. Jika ditinjau melalui teori rasionalitas komunikatif milik Habermas, ujaran penistaan agama yang dilakukan Kace tidak sesuai, dan rasionalitas komunikatif tidak dapat berjalan di dalamnya. Hal ini karena terdapat salah satu dari keempat klaim validitas yang tidak terpenuhi, serta terdapat beberapa unsur yang melanggar norma dalam bentuk ujaran kebencian dan kebohongan publik atas nama agama.

Kata kunci: Muhammad Kace, Penistaan Agama, dan Rasionalitas Komunikatif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	25
H. Kerangka Teoritik	27
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PENISTAAN AGAMA DAN TEORI RASIONALITAS KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS	30
A. Pengertian Penistaan Agama.....	30
B. Teori Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas	45
BAB III PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KACE DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE.....	60
A. Kasus Penistaan Agama Muhammad Kace di Media Sosial Youtube.....	60
B. Ujaran Penistaan Agama Muhammad Kace	66
BAB IV ANALISIS UJARAN PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KACE DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE	70
A. Penistaan Agama Muhammad Kace dalam Islam dan Hukum Undang- Undang di Indonesia.....	70

B. Analisis Ujaran Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas.....	74
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan atas nama agama kini masih terus menjadi perbincangan hangat yang bergulir di tengah masyarakat. Fenomena ini dianggap menjadi suatu hal yang paradoks. Pasalnya, agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai luhur, dengan inti ajaran yang sama, yakni menciptakan perdamaian antar sesama manusia.¹ Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki berbagai keragaman, mulai dari suku, ras, bahasa, hingga agama. Berbagai keragaman yang ada tentu rentan memicu terjadinya kekerasan dari pihak yang berkuasa.

Hasil sensus penduduk Indonesia pada bulan September 2020, menunjukkan jumlah penduduk mencapai hingga 270,20 juta jiwa.² Dengan jumlah persentase masyarakat pemeluk agama sebagai berikut: Islam 87,2%, Kristen Protestan 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Khonghucu 0,05%.³ Data tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadi agama yang dominan di Indonesia. Sebagaimana bentuk negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam UUD (Undang-Undang Dasar) negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28E ayat (1) dan (2). Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan nuraninya.⁴

¹M. Yusuf Wibisono, dkk., *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 33.

²Fauzan Ali Rasyid dkk., *Kontestasi Agama dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 17.

³“Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia,” diakses 25 Mei 2022, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

⁴Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama* (Lkis Pelangi Aksara, 2015), 2.

Berbagai keragaman yang ada di Indonesia, merupakan bagian dari bentuk alami pluralitas, yang seharusnya dipandang sebagai fitrah. Sebab menjadi satu kesatuan yang utuh, tentu di dalamnya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan fungsi dan maksud tersendiri.⁵ Namun, adanya pluralitas tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik sosial yang berlatarbelakang agama. Arqom Kuswanjono, menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga bentuk kekerasan atas nama agama, antara lain yakni: kekerasan internal agama, kekerasan antarumat beragama, dan yang terakhir kekerasan antara agama dengan kekuatan di luar agama, seperti rezim kekuasaan dan lain sebagainya.⁶

Berdasarkan fakta yang ada, adanya kelompok agama yang mendominasi dikhawatirkan mampu memicu kekerasan (diskursif) terhadap kelompok pemeluk agama lain.⁷ Konflik yang berlatar belakang agama, seringkali berbuntut panjang, hingga memicu terjadinya aksi demokrasi dan kegaduhan publik. Selain disebabkan pembahasan agama menjadi hal yang sensitif untuk disinggung, juga karena agama berkaitan dengan hak fundamental yang paling penting dan kompleks bagi masyarakat.⁸

Dalam contoh kasus penistaan agama misalnya, konflik sosial yang berlatar belakang agama ini seringkali berbuntut panjang, dan memancing emosi negatif masyarakat (pemeluknya). Dalam praktiknya, konflik ini seringkali terjadi dalam bentuk tindakan penodaan, berupa penghinaan, mencela, merendahkan, maupun menghujat, suatu kelompok agama, serta beberapa aspek lain yang mungkin disinggung, seperti tokoh suci, artefak, ajaran agama, adat istiadat, hingga keyakinan yang dijadikan pedoman oleh suatu kelompok agama.⁹ Konflik

⁵Saihu, "Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 9, no. 1, (26 Februari 2020), 78.

⁶Arqom Kuswanjono, "Kekerasan dalam Perspektif Etika dan Agama," *Religion*, Vol. 1, No. 2, (2003), 168.

⁷Abidin Nurdin dkk., *Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia* (Aceh: Madani Press, 2020), 22.

⁸Rasyid dkk., *Kontestasi Agama dan Negara*, 15.

⁹Fahmi Gunawan dkk, "Facebook: Penistaan Agama Dimaafkan, Fatwa Ulama Diabaikan (Studi Living al-Qur'an: QS. Al-Isra' [17]: 36)", dalam *Religion Society dan Social Media* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

ini mungkin saja dilakukan oleh oknum secara personal (individu), kelompok, lembaga dan lain sebagainya. Dengan melakukan tindakan dalam bentuk perkataan negatif, provokasi, informasi hoax, hinaan, pembenaran dalam bentuk kebencian, hasutan, dan seluruh tindak kekerasan yang dilakukan secara verbal, maupun nonverbal.¹⁰

Konflik penistaan agama terjadi dengan melibatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau bisa dikatakan antar pemeluk agama. Penyebutan diksi “kekerasan”, memang identik dilakukan dalam bentuk nonverbal. Namun, penistaan agama yang kini marak terjadi di media sosial, bisa dikatakan sebagai kekerasan yang dilakukan seseorang dalam bentuk verbal, berupa penghinaan, menyebarkan ujaran kebencian terhadap suatu agama, hingga bentuk provokasi. Hal ini bisa saja dilakukan sebagai upaya seseorang, baik secara individu maupun kelompok, berusaha untuk memberangus pihak lain, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas, atas kesalahan, kemaksiatan, perbedaan keyakinan, hingga bentuk intoleran.¹¹

Maraknya kasus penistaan agama yang terjadi dengan berbagai macam latar belakang, kini dengan mudah tersebar luas hingga menjadi sorotan dan perhatian publik. Dalam acara *live* dialektika dengan tema “Penistaan Agama: Mengapa Terus Berulang?”, yang berlangsung di akun youtube @TvMu. Prof. Dadang Kahmad, M.Si. sebagai ketua PP Muhammadiyah, menyampaikan beberapa faktor penyebab terjadinya penistaan agama. Beliau mengatakan bahwa setidaknya terdapat 2 faktor utama mengapa terjadi penistaan agama, yakni faktor yang berasal dari dalam dan luar. Faktor dari dalam (internal), menurutnya berasal dari ketidaktahuan, ketidakpahaman terhadap suatu agama yang dibicarakan atau

¹⁰Najahan Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i, *Agama Dan Ujaran Kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat* (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2020), 1-2.

¹¹Ahmad Isnaeni, “Kekerasan Atas Nama Agama,” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2014): 16.

bahkan yang dibenci. Sedangkan faktor luar (eksternal) berasal dari perkembangan teknologi dan media sosial.¹²

Perkembangan teknologi, internet dan media sosial menjadi faktor terbesar di balik ramainya kasus penistaan agama dan konflik sosial lain. Perkembangan yang terjadi memberikan berbagai macam implikasi dan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Dampak positif dari perkembangan teknologi dan internet mampu memudahkan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan internet juga menimbulkan hal negatif, yakni perubahan paradigma dalam studi kejahatan, utamanya kejahatan yang berhubungan dengan teknologi media sosial (*cyber crime*).¹³

Kasus penistaan agama yang sempat menjerat Ahok, menjadi salah satu contoh kasus yang sempat mewarnai keramaian publik. Ahok dikabarkan telah melakukan tindakan penistaan agama dalam kampanyenya yang digelar di Kepulauan Seribu, saat menjabat sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ia melontarkan kata-kata yang dianggap masyarakat telah menistakan agama. Hal ini terbukti dengan potongan video yang telah tersebar luas di media sosial, sehingga Ahok ditangkap dan menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Kampanye ini digelar dalam suatu forum, namun terdapat salah satu pihak yang mengabadikan Ahok saat menyampaikan kampanye, dan menyebarkan nya di media sosial. Hingga hal tersebut melahirkan berbagai respon masyarakat, baik dalam bentuk pro (karena perbuatan Ahok dianggap bentuk ketidak sengajaan), maupun kontra (karena perbuatan Ahok dianggap benar-benar menistakan agama).¹⁴

¹²Rizka, "Penistaan Agama Kerap Terjadi, Apa Sebabnya?", Majalah Suara 'Aisyiyah, <https://suaraaisyiyah.id/penistaan-agama-kerap-terjadi-apa-sebabnya/>. Diakses pada 31 Agustus 2021.

¹³Ahmad Faizal Azhar dan Eko Sopyonyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, no. 2, (Mei 2020), 276.

¹⁴Abdul Malik, "Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama)", *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 3, (Oktober 2017), 7.

Delik penistaan agama telah diatur dalam pasal 156a KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁵

Penegakan hukum yang dibuat pada pasal 156a KUHP, ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut masyarakat Indonesia, serta pengamanan revolusi Nasional. Selain itu, pasal tersebut juga bermaksud melindungi ketenteraman umat beragama dari penodaan atau penistaan agama, serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu pasal 156a KUHP pada hakikatnya menepis terjadinya kejahatan terhadap kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum hingga merusak kehidupan beragama.¹⁶

Pada 24 Agustus 2021, kasus penistaan agama kembali menjadi sorotan publik. Dikabarkan melalui media online *Tribunnews*, kasus tersebut diketahui menjerat seorang youtuber yang sebelumnya memeluk agama Islam, namun beralih memeluk agama Kristen Protestan, dan telah dibaptis pada tahun 2013. Muhammad Kace, atau yang juga dikenal dengan Kece dikabarkan telah melakukan penistaan agama dalam konten youtube miliknya. Perkembangan kasus tersebut, kini dikabarkan telah menetapkan Kace sebagai tersangka dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa seseorang dapat dengan bebas melakukan apapun untuk mencapai setiap tujuan mereka. Menyampaikan segala bentuk kritik, maupun pendapat, agar banyak didengar dan menjadi sorotan masyarakat. Segalanya dapat dibungkus rapi di

¹⁵P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 193.

¹⁶Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabbudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), 43.

media sosial, dengan membenarkan berbagai dalih, dan tujuan masing-masing. Direktur Jendral KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Rositasari Niken menganalogikan media sosial bak pisau bermata dua, yang berfungsi sebagai sumber informasi dan komunikasi dengan kemudahan yang luar biasa, namun juga membawa dampak negatif yang luar biasa, untuk menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian, provokasi, hal-hal yang berkaitan dengan SARA, dan lain sebagainya.¹⁷

Hal ini sejalan dengan konsep ruang publik yang digagas oleh Jurgen Habermas. Secara langsung Habermas memang tidak mengaplikasikan teorinya dalam ruang digital, atau khususnya media sosial. Namun karena ruang digital kini menjadi arena argumentasi terbentuk, sehingga berbagai opini publik terbentuk di dalamnya. Dengan peluang kemungkinan yang lebih, atas setiap kebebasan warganegara dalam menciptakan sesuatu dengan menggunakan kekuatan argumen.¹⁸

Di tengah maraknya berbagai konflik sosial yang terjadi di media sosial, utamanya kasus penistaan agama yang baru-baru ini terjadi, Habermas bersama diskursus kefilosofan dalam bentuk rasionalitas komunikatif, hadir memberikan penjelasan yang baik untuk melihat kekuatan dalam ruang publik. Melalui teori rasionalitas komunikatif miliknya, Habermas memiliki tujuan agar seseorang mampu mengetahui, dan mencapai komunikasi yang sehat, serta menginginkan kekuatan ruang publik yang mampu berjalan secara etis (*discursive ethic*). Karena Bagi Habermas, masyarakat komunikatif adalah masyarakat yang melakukan kritik melalui jalan argumentasi, bukan melalui jalan kekerasan maupun revolusi.

Dengan begitu, untuk mencapai jalan yang sesuai dengan rasionalitas komunikatif menurut Habermas, seseorang harus mengajukan atau memenuhi empat klaim kebenaran, serta empat klaim validitas (*validity claims*). Empat klaim

¹⁷Evita Devega, "Kementerian Komunikasi dan Informatika", https://www.kominfo.go.id/content/detail/10859/medsos-ibarat-pisau-bermata-dua-kominfo-galakkan-literasi/0/sorotan_media. Diakses pada 10 Juni 2022.

¹⁸Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 134.

kebenaran yang harus dipenuhi seseorang ketika hendak menyampaikan pembahasan, yakni harus benar, jujur, betul, dan jelas. Begitupun dengan empat klaim validitas (*validity claims*) yang juga harus dipenuhi, yakni berupa klaim kebenaran, klaim ketepatan, dan klaim kejujuran, jika ketiga klaim tersebut telah terpenuhi, maka pembahasan tersebut telah mencapai klaim komprehensibilitas. Hal tersebut juga berlaku ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu fenomena ke dalam sebuah diskursus, ia harus bersedia memverifikasi masing-masing klaim yang telah diajukan Habermas.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan berbekal teori rasionalitas komunikatif milik Habermas, peneliti fokus menelisik secara kritis dan mendalam mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kace di media sosial. Dengan melakukan analisis lebih dalam dan kritis, peneliti fokus pada pernyataan yang dilontarkan Kace, yang dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Dalam hal ini, penistaan agama yang dilakukan Kace menjadi salah satu contoh kasus kekerasan atas nama agama, yang dilakukan dalam bentuk komunikasi di ruang digital (media sosial). Dalam hal ini, Rasionalitas komunikatif dipilih peneliti sebagai parameter, untuk mengetahui apakah penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kace memiliki kriteria yang masuk dalam rasionalitas komunikatif Habermas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, sekiranya peneliti dapat meringkas poin-poin yang menjadi batasan masalah dan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Memahami bentuk kekerasan dalam ruang publik yang berlangsung dan terjadi di media sosial.
2. Memahami penistaan agama yang menjadi bagian dari bentuk kekerasan atas nama agama.

¹⁹Saiful Mustofa, *Kematian rasionalitas komunikatif media online radikal di Indonesia: studi media perspektif Jurgen Habermas* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2019), 35.

3. Mengetahui ujaran penistaan agama dalam kasus yang menimpa Muhammad Kace.
4. Penistaan agama Muhammad Kace dalam kacamata rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ujaran penistaan agama Muhammad Kace yang berlangsung di media sosial?
2. Bagaimana ujaran penistaan agama Muhammad Kace di media sosial jika ditinjau melalui perspektif rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ujaran penistaan agama Muhammad Kace di media sosial.
2. Mengetahui ujaran penistaan agama Muhammad Kace di media sosial, jika ditinjau melalui perspektif rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu menghasilkan nilai dan bermanfaat, baik dari segi keilmuan teoritis maupun fungsional praktis.

1. Teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para akademis dalam bidang keagamaan, mampu menjadi rujukan bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian sejenis, serta mengembangkan atau memperluas pengetahuan seseorang terkait apa yang dimaksud dengan kekerasan atas nama agama, dalam kasus penistaan agama yang terjadi dalam ruang lingkup digital.
2. Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi setiap masyarakat Indonesia khususnya, agar mampu lebih berhati-hati dan bijaksana dalam ruang digital. Berbekal teori rasionalitas komunikatif Habermas, peneliti berharap masyarakat mampu menjaga keadilan dalam berkomunikasi antar pihak, untuk menghindari adanya bentuk kekerasan

verbal maupun nonverbal dalam komunikasi. Selain itu peneliti berharap masyarakat mampu memperoleh manfaat langsung dari rasionalitas komunikatif, yakni berupa harmoni sosial, yang tercipta, dan mampu membantu pembangunan nasional, yakni dengan menjadikan masyarakat Indonesia lebih maju (*open minded*).

F. Kajian Terdahulu

Sebelum melangkah lebih jauh pada proses penyelesaian skripsi, peneliti terlebih dahulu telah melakukan observasi serta pengamatan melalui kajian kepustakaan. Hal ini nantinya digunakan sebagai data penunjang dalam penyelesaian skripsi, serta sebagai referensi bacaan maupun materi pembahasan. Berikutnya hasil rangkuman observasi yang telah dilakukan oleh peneliti:

NO.	PENULIS	JUDUL ARTIKEL	PUBLISHER & LEVEL SINTA	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN
1.	Fardan Muhammad Imamah	Discourse on <i>Penistaan Agama of Basuki Tjahaja Purnama's Blasphemy Trial in Twitter</i>	Religio: Jurnal studi Agama-agama of , Vol.7, No. 2, 2017. (S2)	Menjelaskan 2 kelompok netizen di Twitter yang dianggap saling bertentangan dalam memahami konteks penistaan agama yang dilakukan Ahok. <i>Pertama</i> kelompok wacana agama, yang menganggap penistaan agama merupakan	Penelitian ini mengarah pada pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kace di media sosial, dalam bentuk ujaran penistaan agama, yang dianggapnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

				<p>bentuk ancaman</p> <p><i>Kedua</i>,kelompok wacana politik yang menganggap penistaan agama merupakan cara menyingkirkan musuh-musuh politik.</p>	
2.	Ahsani Taqwim Aminuddin	Instagram: Bingkai Kasus Agama di Media Sosial	Jurnal The Messenger, Vol. 9, No. 2,2017. (S2)	<p>Menjelaskan tentang 3 respon organisasai besar Islam dalam menanggapi kasus Ahok yang telah mengutip QS. Al-Maidah: 51, yakni Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam.</p> <p>Dalam praktik <i>trial by the press</i> dan seruan <i>diamlah vs marahlah</i>, Muhammadiyah dan NU menunjukkan sikap netral, yang</p>	<p>Penelitian ini mengetahui bagaimana respon Kace dalam menanggapi ajaran Islam, sebagai agama yang sempat dipeluknya.</p>

				<p>mempercayakan seluruh keputusan pada pihak yang berwajib, serta tetap menghormati Ahok sebagai pihak yang saat itu belum dinyatakan sebagai tersangka. Sedangkan organisasi FPI dalam praktik <i>trial by the press</i> dan seruan <i>diamlah vs marahlah</i> merespon keras agar Ahok segera dijadikan tersangka dan segera dihukum, organisasi FPI juga menyerukan seluruh umat Muslim agar tetap membela kebenaran dan tidak membiarkan kasus ini hilang</p>	
--	--	--	--	--	--

				begitu saja.	
3.	Abdul Malik	<i>Meme</i> dan Visualisasi Kebencian Netizen dalam Kasus Penistaan Agama	Rekam: Jurnal Fotografi Televisi, Anmmasi, Vol. 13, No. 2, 2017. (S2)	Menjelaskan tentang bagaimana netizen mengekspresikan kasus Ahok dalam bentuk visualisasi <i>meme</i> . Pihak yang pro dan kontra dalam kasus penistaan agama Ahok dalam bentuk visualisasi <i>meme</i> . Pihak yang pro dengan Ahok, digambarkan dalam bentuk <i>meme meme</i> yang berisi pembelaan terhadap Ahok, dan membalas sindiran dalam bentuk kebencian terhadap kelompok yang kontra dengan Ahok.	Penelitian ini menjelaskan tentang sikap atau pernyataan Kace yang kontra terhadap agama Islam, sebagai agama yang sempat dipeluknya. Ia mengungkapkan dengan cara mengeluarkan statement-statement yang dianggapnya benar.

				<p>Sedangkan pihak/kelompok yang kontra dengan Ahok, digambarkan dalam bentuk personifikasi Ahok sebagai tersangka, mengklaim, dan menuliskan sindiran negatif.</p>	
4.	Arif Alfani dan Hasep Saputra	Menghujat dan Menista di Media Sosial Perspektif Hukum Islam	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019. (S2)	<p>Menjelaskan tentang peran media yang sering dijadikan hal negatif oleh masyarakat, dijadikan sebagai ruang perselisihan antar masyarakat, perdebatan, dan hal negatif lainnya. Perselisihan yang terjadi seringkali terkait menyangkut unsur SARA, dalam kasus</p>	<p>Terdapat kesamaan penjelasan terkait peran dan fungsi sosial media dalam penelitian ini, yang kemudian ditambah dengan beberapa data yang menunjukkan bahwa media juga dapat menimbulkan kontroversi, informasi hoax hingga seringkali</p>

				<p>penistaan agama misalnya, yang seringkali menimbulkan provokasi dan emosi negatif. Namun hal tersebut bisa ditepis dengan ajaran Islam, yang menjelaskan bagaimana ketika menghadapi, atau merespon fenomena tersebut dengan baik dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Yakni dengan menanamkan prinsip <i>qawl karim</i>, yang mencakup perilaku, ucapan yang memastikan setiap peristiwa terjadi dengan tenang, tetap dalam kemuliaan, serta dalam perkataan yang</p>	<p>menyebabkan emosi negatif dan keresahan masyarakat lain.</p>
--	--	--	--	--	---

				bermanfaat, tidak merugikan dan merendahkan.	
5.	Kurnia Arofah	Rhetorical Analysis of Hate Speech: Case Study of Hate Speech Related to Ahok's Religion Blasphemy Case	Mediator: Jurnal Komunikasi, Vol. 11, No. 1, 2018. (S3)	Menjelaskan bagaimana media sosial, serta media online yang membungkus pemberitaan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Dalam hal ini terbukti bahwa media banyak membungkus pemberitaan hanya menggunakan aspek pathos, yakni menyajikan pemberitaan dengan model pilihan kata yang sifatnya ambigu, kontroversi, dan dilebih-lebihkan. Media online atau media sosial melupakan 2	Penelitian ini fokus menjelaskan bagaimana Kace membungkus, kasus penistaan agama yang dilakukannya di media sosial youtube.

				<p>aspek penting dalam membungkus suatu berita, <i>Pertama</i>, aspek ethos dengan mengecek setiap sumber yang digunakan sebagai data. <i>Kedua</i> aspek logos, yakni proses penyajian berita yang apa adanya tanpa dilebih-lebihkan, menelisik lebih jauh terkait pemberitaan dan tidak mudah menyimpulkan setiap sumber data yang digunakan sebagai rujukan.</p>	
6.	Yani'ah Wardani	Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian	Bulletin Al-Turas, Vol. 25, No. 1, 2020. (S2)	Menjelaskan tentang 3 poin penting dalam adanya kasus tindak ujaran	Penelitian ini fokus pada bagaimana Kace melakukan ujaran kebenciannya

		<p>Persepsi Respon, dan Dampaknya di Masyarakat</p>	<p>kebencian, yakni: persepsi, respon dan dampak. Ketiganya menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya tindakan tegas, dan perlindungan hukum dalam merespon adanya kasus ujaran kebencian yang berbasis agama (rasisme). Sedangkan untuk meminimalisir hal tersebut, perlu adanya fungsionalisasi masyarakat yang akan berperan penting dalam memanfaatkan langkah proaktif, dengan cara mengawal, merespon dan mengadakan</p>	<p>pada suatu kelompok agama, hingga mengarah pada kasus penistaan agama yang dilakukannya di media sosial.</p>
--	--	---	---	---

				dialog antar umat beragama, agar seluruhnya mampu berjalan dengan baik dan solutif.	
7.	Leonard Chrysostomos Epafros, Hendrikus Paulus Kaunag dan Syamsul Asri	Religious Blasphemy and Monitory in Indonesian Digital Age	Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2019. (S2)	Penelitian ini menjelaskan bahwa setiap agama memiliki batasan yang dianggap sebagai kesucian dan penodaan agama, namun kini batasan tersebut dirasa semakin samar, sejak berkembangnya media sosial, di mana banyak masyarakat dengan mudah mengonsumsi, menyajikan, dan menampilkan berbagai pemberitaan yang seringkali bersifat ambigu,	Penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana media sosial youtube yang dijadikan Muhammad Kace sebagai salah satu platform untuk mengungkapkan, atau menyebarkan ujaran kebenciannya terhadap suatu kelompok agama yang mengarah pada penistaan agama.

				<p>provokasi, dan hal negatif lainnya.</p> <p>Kasus penistaan agama yang seringkali terjadi di Indonesia selalu berada dalam ruang lingkup kesalehan publik, serta ketertiban sosial, sehingga pembahasan agama menjadi hal yang sensitif.</p> <p>Hal ini juga terkait pada bagaimana media yang kini menjadi peluang emas bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan cara menekankan akses digital, dan menyebarluaskan pesan melalui media. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat 2 hal yang harus</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dipahami dalam wacana tersebut: <i>pertama, the logic virality</i>, bentuk tindakan kolektif, serta partisipasi publik dalam mengklaim kondisi <i>monitory society</i>. <i>Kedua</i>, memahami maupun memastikan bahwa tidak ada dikotomi antara kebenaran, kepalsuan, agama, serta penipuan, sebab hal tersebut berada dalam satu lingkup yang hampir sama.</p>	
8.	Ansori	Rasionalitas Komunikatif Habermas	Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3, No. 1, 2009, (S3)	<p>Penelitian ini menjelaskan terkait kegelisahan Habermas pada rasio modern yang dianggap problematik.</p>	<p>Terdapat kesamaan penjelasan terkait rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas yang nantinya akan digunakan</p>

				<p>Habermas menganggap bahwa abad pencerahan yang terjadi saat itu masih kental atau berorientasi pada teknis-instrumental, dengan mengunggulkan dominasi manusia, untuk menghasilkan efektifitas, efisiensi, dan prioritas pada hasil yang dianggap paling maksimal. Namun Habermas menepis itu, ia menganggap bahwa hal ini mengakibatkan terjadinya keterasingan, perlakuan yang tidak rata, bahkan penindasan. Dari sini Habermas</p>	<p>peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian (objek formal). Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk komunikasi rasional yang efektif dan ideal. Bentuk penistaan agama yang Kace lakukan akan dikaji ulang dengan sandingan teori tersebut, dan memastikan apakah sesuai dengan klaim validitas, hingga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang efektif dan ideal.</p>
--	--	--	--	---	---

				memberikan solusi rasionalitas komunikatif untuk menepis orientasi dominatif dan mengubahnya menjadi orientasi pemahaman.	
9.	Siti Roisadul Nisok	<i>Mainstreaming Moderasi Beragama di Ruang Digital: Telaah atas Portal Keislaman Islami.Co Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgan Habermas</i>	Skripsi Mahasiswa Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021	Penelitian ini menjelaskan terkait moderasi beragama yang terjadi dalam ruang lingkup digital, khususnya pada portal keislaman Islami.co dalam memberikan narasi-narasi keislaman yang moderat maupun narasi konservatif dalam artikelnya. Dalam skripsi tersebut penulis memilih beberapa topik artikel yang digunakan	Terdapat kesamaan penelitian di sini, di mana peneliti sama-sama menggunakan pisau analisis penelitian yang sama, yakni rasionalitas komunikatif Jurgan Habermas. Namun bedanya, jika penelitian Roisadun Nisok mengarah pada pemilihan artikel dalam portal Islami.co, sedangkan milik peneliti mengarah

				<p>sebagai <i>sample</i> sebagai penguji, dan setelah diuji, peneliti berhasil menyimpulkan bahwa portal Islami.co merupakan salah satu media keislaman moderat di Indonesia, serta beberapa artikel yang telah diuji dapat dikatakan lulus atau terdapat kriteria rasionalitas komunikatif J urgen Habermas di dalamnya.</p>	<p>pada narasi-narasi yang dilontarkan Muhammad Kace, apakah lulus kriteria rasionalitas komunikatif, yang diuji melalui klaim-klaim yang ada di dalamnya.</p>
10.	Muhammad Debi Perdana Putra	<i>Hate Speech</i> (Narasi Ujaran Kebencian Nikita Mirzani Versus Habib Rizieq Shihab dalam	Skripsi Mahasiswa Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021	Dalam penelitian ini, peneliti meletakkan narasi ujaran kebencian Nikita Mirzani Versus Habib Rizieq sebagai objek material, serta sumber data	Terdapat kesamaan penelitian di sini, di mana peneliti sama-sama menggunakan pisau analisis penelitian yang sama, yakni

		<p>Perspektif Tindakan Komunikatif (Jürgen Habermas)</p>		<p>primer yang nantinya akan dikaji ulang dengan sumber data sekunder sebagai objek formal. Peneliti menggunakan rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas untuk membuktikan apakah narasi ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani beserta pihak dari pendukung Habib Rizieq masuk atau lolos kriteria rasionalitas komunikatif, dengan melewati empat uji klaim validitas yang ada.</p>	<p>rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas, serta meneliti narasi yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian. Jika penelitian Muhammad Debi memilih narasi ujaran kebencian yang datang dari tokoh atau artis Nikita Mirzani Versus pendukung Habib Rizieq sebagai tokoh yang diuji dalam penelitian, sedangkan peneliti memilih narasi ujaran penistaan agama dari tokoh atau <i>content creator</i> Muhammad Kace sebagai tokoh yang diuji dalam</p>
--	--	--	--	---	---

					penelitian.
--	--	--	--	--	-------------

G. Metode Penelitian

Penelitian menjadi bagian yang masuk dalam *critical thinking*, dengan memberikan dan menggambarkan definisi maupun redefinisi dalam ruang lingkup suatu problematika. Dalam sub bab ini, peneliti memaparkan metodologi yang berisi tahapan-tahapan penelitian yang nantinya digunakan dalam jalannya proses penelitian, serta untuk menganalisis problematika yang telah dipaparkan di atas.

1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis-deskriptif. Studi kasus yang digarap peneliti serta literatur yang terkait dalam penelitian, dapat dikategorikan berbasis pada *library research*. Peneliti mengumpulkan setiap literatur yang mendukung penyelesaian riset, melakukan penyortiran terhadap setiap data yang digunakan, hingga melewati tahap analisis setiap data yang telah digunakan dalam riset. Setiap data tersebut dirumuskan hingga mampu membentuk hipotesis, dan kesimpulan penelitian yang telah melewati uji verifikasi untuk menemukan hasil gagasan.

Metode kualitatif deskriptif menggunakan analisis, dengan menonjolkan landasan teori, yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengupas permasalahan atau studi kasus yang ada. Dalam penelitian ini, karakteristik fokus dalam objek penelitian akan dipaparkan serta dideskripsikan sesuai dan apa adanya, dengan tujuan untuk memahami bagaimana fenomena kasus tersebut, dan bagaimana kasus tersebut jika ditinjau melalui perspektif rasionalitas komunikatif.

2. Sumber data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan terdiri dari 2 sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian, yakni berupa video yang diambil dari youtube terkait Muhammad Kace yang melakukan ujaran penistaan agama di media sosial. Peneliti mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kekerasan atas nama agama yang dilakukan Muhammad Kace dalam kasus penistaan agama yang dilakukannya, serta kekerasan komunikasi yang terjadi di dalamnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian yakni berupa referensi di samping sumber data primer. Referensi yang digunakan peneliti bersumber dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah, berita, hingga laporan yang dianggap relevan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengemukakan data dalam bentuk deskriptif, sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan dalam proses terlaksananya penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk meninjau konten-konten Kace di media sosial Youtube. Data dari video Kace dirubah menjadi penjelasan atau pemaparan naratif-deskriptif. Begitupun dengan penjelasan rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas sebagai sumber data sekunder, yang didapat dari jurnal ilmiah, buku, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Setelah melewati proses pengumpulan data, pada tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk memaparkan proses dan pengurutan data yang telah dipilih dan digunakan dalam penelitian, yang nantinya mampu menemukan pokok permasalahan, hingga dapat menarik kesimpulan serta data pendukung dalam penelitian.

Pertama, Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), untuk memahami data objek material. Usai bukti ujaran penistaan agama yang dilakukan Kace berupa audio-video di media sosial terkumpul, peneliti mencatat, dan mengkategorikan bukti tersebut. Kemudian bukti tersebut dirubah peneliti menjadi data berupa naratif-deskriptif atau mentranskripsinya dalam bentuk tulisan. Dalam analisis deskriptif, peneliti memaparkan data dan fakta sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Kedua, peneliti menggunakan analisis kritik yang digunakan untuk menyelidiki, dan mengkritik sumber-sumber data yang telah diperoleh. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah valid disajikan, sehingga dapat dikatakan layak sebagai penunjang penelitian. Teknik ini digunakan untuk memastikan validitas data objek material, yang berupa bukti ujaran penistaan agama yang dilakukan Kace. Serta validitas data objek formal yang berupa teori rasionalitas komunikatif milik Jurgen Habermas.

H. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori rasionalitas komunikatif yang digagas oleh Jurgen Habermas, sebagai pisau analisis. Sebagaimana yang disampaikan olehnya, bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan komunikatif apabila argumentasi digunakan sebagai upaya kritik. Baginya, argumentasi hanya akan maju jika ditempuh melalui jalan rasionalitas komunikatif.²⁰ Teori ini dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai, baik konsep ataupun pembaruan dalam bentuk teks, maupun percakapan, yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Rasionalitas komunikatif dipilih peneliti, untuk menganalisis konten (isi) Muhammad Kace di media sosial. Dengan usaha menelisik lebih dalam dan kritis, terhadap narasi atau ujaran yang disampaikannya. Dalam sebuah diskursus, rasionalitas komunikatif dapat dicapai ketika seseorang mampu seimbang, dalam

²⁰F. Budi Hardiman, *Menuju masyarakat komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), xix.

arti tidak berpihak pada salah satu kubu, baik pada kubu pro, maupun kontra. Maka, jika ditarik dengan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, teori ini berperan untuk memecahkan masalah melalui jalan komunikasi, guna mencapai jalan keluar yang rasional, bebas, tanpa segala bentuk penindasan maupun penguasa.

Sesuatu bisa dianggap rasional, jika memiliki relevansi atau bersifat objektif. Bagi Habermas, ketika seseorang hendak menyampaikan pernyataannya ia tentu memiliki imajinasi komunikasi yang ideal, dengan memvalidasi bahwa pernyataannya: benar, betul, jujur dan jelas. Sedangkan dalam rasionalitas komunikatif, keberhasilan dari sebuah komunikasi tergantung pada bagaimana para komunikan menerima atau menolak empat klaim validitas (*validity claims*): klaim kejujuran, klaim kebenaran, dan klaim ketepatan, ketika tiga klaim tersebut terpenuhi, maka tercapailah klaim koperehensibilitas.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul “Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas”, yang nantinya akan tersusun dalam beberapa bab. Berikut susunannya:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi substansi penelitian dengan memaparkan rangkuman poin-poin penting sebagai berikut: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan pembahasan terkait penistaan agama, serta teori rasionalitas komunikatif yang digagas oleh Jurgen Habermas. Pada pembahasan penistaan agama, peneliti menyinggung beberapa poin yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian, yakni pembahasan mengenai penistaan agama menurut hukum undang-undang, menurut agama Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait teori rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas, disertai dengan

riwayat hidup, pemikiran, serta karya-karyanya, yang memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini.

Bab Ketiga, mendeskripsikan perkembangan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kace di media sosial youtube. Memaparkan beberapa konteks yang terkait dengan pembahasan tersebut, serta menyajikan poin-poin yang dianggap sebagai ujaran penistaan terhadap agama Islam.

Bab Keempat, merupakan hasil analisis yang telah diselesaikan peneliti. Analisis tersebut telah tersusun rapi, usai ditinjau melalui perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas. Peneliti menelisik lebih dalam, untuk mengetahui apakah ujaran penistaan agama yang dilakukan Kace telah sesuai dengan ketentuan rasionalitas komunikatif Habermas. Selain itu sebagai pengantar, peneliti juga memaparkan bagaimana kasus Kace jika dilihat dalam Islam dan hukum Undang-Undang di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, serta saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENISTAAN AGAMA DAN TEORI RASIONALITAS KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS

A. Pengertian Penistaan Agama

Penistaan agama terdiri dari gabungan 2 kata, yakni penistaan dan agama. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata penistaan berasal dari kata dasar “nista”, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*blasphemy*”, yang artinya hina, cela, rendah, atau hujatan. Sehingga kata nista atau penistaan, bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan maupun perbuatan, yang dilakukan dalam bentuk penghinaan, melecehkan, atau merendahkan sesuatu yang diyakini sebagai kepercayaan seseorang, sekelompok, maupun golongan umat beragama.

Kata selanjutnya yakni agama, pada dasarnya agama berasal dari bahasa sansekerta, yang artinya adalah “cara hidup”. Kata agama dalam bahasa Inggris disebut dengan “*religion*”, yang berarti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung.²¹ Sedangkan agama dalam KBBI, diartikan sebagai suatu ajaran, atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan), dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang terhubung dengan pergaulan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Jadi, dua kata tersebut, penistaan agama dapat disimpulkan sebagai bentuk tindakan perbuatan, tutur kata, maupun sikap yang dilakukan oleh siapapun, baik seorang individu, sekelompok orang, lembaga, maupun organisasi. Penistaan agama seringkali dilakukan sebagai upaya merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama yang diyakini sebagai prinsip kepercayaan agama tertentu. Sehingga jika hal tersebut terjadi, akan mengakibatkan penganut agama dan keyakinan tersebut menjadi tersinggung. Andi Lala menyebut penistaan agama sebagai bentuk penyerangan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, baik

²¹Asep Setiawan, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Islam (Studi Kritis atas Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 57.

dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan tujuan untuk diketahui masyarakat luas.²²

Nuhrison M. Nuh, juga turut mendefinisikan penistaan agama sebagai wujud tindakan, perbuatan, tutur kata, hingga sikap yang dilakukan seseorang, sekelompok, maupun lembaga organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan untuk menyerang suatu individu maupun kelompok agama. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja maupun tidak, untuk melukai, menghina, ataupun memprovokasi suatu agama, hingga mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.²³

Penistaan agama, menjadi salah satu contoh kekerasan atas nama agama. Secara istilah kekerasan atas nama agama memiliki berbagai macam bentuk. Baik dalam bentuk suatu tindakan kekerasan, yang dilakukan individu atau kelompok, terhadap individu atau kelompok, baik dari kelompok agama itu sendiri atau kelompok agama yang berbeda. Dilakukan baik berdasarkan dorongan motivasi keagamaan, maupun faktor lain. Berbagai bentuk kekerasan dalam bentuk mengucilkan, mengintimidasi, mengusir kelompok agama lain yang tidak satu keyakinan atau yang dianggap menyimpang dan berbeda, hingga bentuk kekerasan berupa perusakan atau penistaan terhadap objek atau simbol keagamaan, seperti kitab suci, Nabi dan tempat peribadatan.²⁴

Kasus penistaan agama menjadi contoh konflik yang senantiasa mengundang emosi negatif dan keresahan masyarakat. Konflik ini seringkali menjadi sorotan atau perhatian publik yang berbuntut panjang, dengan berakhir pidana maupun denda bagi para pelaku. Selain sebab agama menjadi pembahasan yang sensitif untuk disinggung, juga karena agama merupakan pembahasan yang kompleks dan berkaitan dengan hak fundamental masyarakat. Dalam praktiknya

²²Andi Lala, "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Syntax Literate* 2, no. 3 (Maret 2017).

²³Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014).

²⁴Bashori Hakim, Zirmansyah dkk., *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama: Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 6.

penistaan agama seringkali dilakukan dalam bentuk intervensi, intimidasi, menghasut, memprovokasi, merendahkan, menghina, mengklaim suatu agama, kepercayaan agama, ajaran agama, tokoh suci, artefak, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dianggap suci.²⁵

1. Penistaan Agama Menurut Hukum Positif Undang-Undang

Delik penistaan atau penodaan agama telah diatur resmi di Indonesia. Sebagaimana mestinya negara demokrasi, yang memiliki berbagai keragaman, termasuk keragaman agama, tentu hal tersebut dilindungi oleh negara, sebagai bagian dari hak masyarakat.

Kebebasan masyarakat dalam beragama dan berkeyakinan, menjadi salah satu hal yang dilindungi negara. Hal ini telah tertera dalam landasan normatif, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28E ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.²⁶

Kemudian dalam pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa kebebasan tersebut meliputi hak asasi manusia, dengan bunyi pasal sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.²⁷

Namun, di samping itu negara tetap memberikan batasan atas kebebasan tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak tercipta kebebasan mutlak yang menyalahi aturan, mengganggu atau bahkan menghilangkan kebebasan orang lain. Batasan tersebut kembali diberikan sebagai jaminan untuk masyarakat,

²⁵Hasan Asy'ari Ulama'i, *Agama Dan Ujaran Kebencian*, 2.

²⁶Pieter Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia,” *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 1, (Januari, 2014), 31.

²⁷Ibid, 32.

yang telah diatur dalam UUD 45 pasal 28j ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.²⁸

Tak cukup sampai di situ, negara juga menjamin ketenteraman, dan ketenangan masyarakat beragama dan berkeyakinan, dengan membentuk pasal 156a KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: *“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pasal ini ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut masyarakat di Indonesia, melindungi ketenteraman umat beragama, serta pengamanan revolusi Nasional.²⁹

Tak hanya di Indonesia, beberapa negara lain di Asia Tenggara juga mengatur dan merumuskan pelaksanaan regulasi terkait kasus penistaan atau penodaan agama, seperti Singapura dan Malaysia misalnya. Singapura, menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki level tinggi dalam kasus penistaan agama, utamanya yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Singapura membentuk Undang-Undang khusus untuk melindungi ketentraman umat beragama, dengan menciptakan Undang-Undang penghasutan, Undang-Undang pemeliharaan keharmonisan agama, hingga Undang-Undang keamanan internal. Selain itu, hukum pidana yang menjerat kasus tersebut tertera dalam pasal 298, yang menyatakan bahwa “siapapun

²⁸ Ahmad Syihabbudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, 43-44.

²⁹Ibid, 44.

dengan sengaja melukai perasaan religius atau ras dari orang manapun, atau menyebabkan masalah namun diwakili untuk dilihat atau didengar oleh orang tersebut, akan dihukum penjara dalam jangka waktu tiga tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya”.³⁰

Serta Malaysia, yang juga memiliki Undang-Undang untuk melindungi ketentraman umat beragama. Negara ini bisa dikatakan memiliki sikap yang hampir sama kerasnya dengan Indonesia, dalam menangani kasus penodaan agama. Regulasi yang dibuat tentang penodaan agama di Malaysia telah jelas tertera dalam Hukum Pidana Bab XV dengan judul “*Offences Relating to Religion*” (Pelanggaran yang berkaitan dengan Agama), pada pasal 295. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “siapapun yang menghancurkan, merusak atau menajiskan tempat ibadah, atau objek sakral yang dianggap setiap kelas (agama) dengan maksud menghina agama dari kelas manapun, serta melakukan penghinaan terhadap agama, maka akan dihukum dengan penjara baik deskripsi untuk jangka waktu dua hingga lima tahun, denda, atau dengan keduanya.”³¹

Dari sini terlihat bahwa negara memiliki kewenangan masing-masing untuk melindungi umat beragama. Berbagai peraturan yang telah dibentuk pemerintah atau negara dalam menangani kasus penistaan atau penodaan agama, menunjukkan bahwa negara telah menjamin hak masyarakat, dan secara konstitusional telah menetapkan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak yang tentu harus dijamin, dihormati, dan dilindungi, baik oleh masyarakat maupun jajaran pemerintah.

Berbagai contoh kasus penistaan atau penodaan agama, yang terjadi di Indonesia telah terlaksana sebagaimana diberlakukannya Undang-Undang. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, baik seorang individu, kelompok, maupun lembaga, telah berakhir dengan sanksi, hukuman denda, hingga tahanan penjara.

³⁰Rasyid dkk., *Kontestasi Agama dan Negara*, 31.

³¹Ibid, 3.

2. Penistaan Agama Dalam Kacamata Islam

Dalam hukum Islam, perbuatan penistaan agama sangat bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Pelaku yang menistakan agama, dikatakan masuk dalam kategori seorang perusak akidah, dengan ancaman dosa besar bagi pelakunya. Dalam Al-Qur'an kata "penistaan" tidak ditunjukkan secara eksplisit, namun dijelaskan dengan gamblang dalam (QS. Al-An'am [6]: 108), sebagai bentuk larangan bagi umat Islam untuk menghina dan memaki sesembahan lain selain Allah.³²

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".

Secara garis besar penodaan agama bisa berupa tiga bentuk, yakni:³³

a. Akidah (Keyakinan)

Penodaan agama melalui akidah seringkali dilakukan dalam bentuk menyerang sendi-sendi ketauhidan, misalnya meragukan Allah, menyandingkan sifat-sifat Allah dengan kekurangan dan kecacatan, menghina Allah, menganggap Allah memiliki istri, Allah beranak dan diperanakkan,

³²Rohmatul Izad, "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (10 Juni 2017): 171.

³³Adnani, "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1, (2017), 71.

menyekutukan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas untuk-Nya, percaya dan meminta kepada selain Allah dan lain sebagainya.³⁴

b. Ucapan dan Perbuatan.

Penodaan agama melalui ucapan dan perbuatan, meliputi hal-hal yang diharamkan Islam serta perbuatan yang dilakukan bukan atas dasar *ta'wil* (pemahaman mendalam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist). Dalam ucapan yang sengaja maupun tidak disengaja menghina dan merendahkan Allah, agama Islam, Rasulullah, Nabi, hingga menentang agama Islam. Sedangkan dalam bentuk perbuatan dilakukan bukan atas dasar *ta'wil* misalnya seperti: melempar mushaf ke tempat yang tidak seharusnya, memperbolehkan zina, menghalalkan minum khamar, hingga memperbolehkan membunuh seseorang dengan berbagai alasan.³⁵

c. Niat Buruk dan Menyesatkan.

Perilaku penodaan agama sebenarnya telah terlihat bahwa seseorang pasti memiliki niat buruk, baik dalam bentuk menjelek-jelekan, menghina ataupun menyebarkan kebohongan agama dengan berbagai latar belakang. Sedangkan penodaan agama dalam bentuk menyesatkan seseorang memungkinkan terjadinya bentuk penodaan agama yang lain, misalnya dalam bentuk membuat hukum sendiri dengan menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Penodaan agama melalui niat buruk misalnya, menjelek-jelekan agama tanpa dasar pengetahuan yang benar dan pasti, dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling menyeramkan dan terlalu banyak tekanan. Sedangkan penodaan agama dalam bentuk menyesatkan, misalnya dengan mengatakan bahwa hukum Islam itu bohong, malaikat dan Nabi hanya cerita fiktif, Al-Qur'an itu bohong atau bahkan membuat hukum sendiri dengan menghalalkan segala sesuatu yang telah jelas diharamkan dalam Islam, atau kebalikannya mengharamkan segala sesuatu yang telah jelas halal dalam Islam.

³⁴ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 129.

³⁵ Adnani, "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam...", 72.

Seperti menghalalkan zina, memperbolehkan membunuh seseorang, memperbolehkan meminum khamr dan lain sebagainya.³⁶

Tiga bentuk penodaan agama tersebut, kemudian dibahas lebih lanjut oleh para Fuqaha'. Setidaknya terdapat Enam poin yang dianggap sebagai unsur penistaan agama, diantaranya sebagai berikut:³⁷

1) Menghina Allah

Menghina Allah menjadi salah satu perbuatan penistaan agama yang sangat keji dan dikecam oleh umat Islam. Menghina Allah dalam bentuk apapun, mulai dari menyandingkan sifat-sifat Allah dengan kekurangan dan kecacatan, menganggap bahwa Allah layaknya manusia biasa yang memiliki istri serta beranak, melanggar ketentuan Allah dengan menganggap bahwa Allah bukan Tuhan yang Maha Esa, hingga meminta dan menyembah kepada selain-Nya.

Dalam Islam perbuatan ini disebut dengan murtad (keluar Islam, atau mengganti keimanannya dengan kekafiran) dan menunjukkan sikap tidak mengakui Allah sebagai sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an penjelasan tentang murtad tertera dalam (QS. At-Taubah [9]: 74). Dalam potongan ayat tersebut dijelaskan sebagai berikut:³⁸

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلِمِهِمْ وَهُمْ قَوْمٌ يَتَّالُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam*”.

2) Menghina Al-Qur'an

As-Sabanidan Az-Zarqani, seorang ulama mendefinisikan Al-Qur'an secara terminologis sebagai Kalam Allah SWT. yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril a.s. yang

³⁶Ibid, 13.

³⁷Abdul Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2018), 144-145.

³⁸Adnani, “*Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam*”, 4.

tertulis dalam bentuk mushaf hingga sampai kepada kita dengan jalan *tawatur* (*mutawatir*), membaca dan mengamalkannya menjadi nilai ibadah.³⁹

Quraish Shihab secara harfiah memaknai Al-Qur'an sebagai bacaan yang sempurna. Tidak ada bacaan yang sempurna lagi seimbang selain Al-Qur'an. Dengan bacaan kosakata Al-Qur'an yang berjumlah 77.439 kata, dan 323.015 jumlah huruf, yang memberikan keseimbangan kata antara baik dengan padanannya, maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. Tidak ada bacaan melebihi sempurnanya Al-Qur'an dalam perhatian yang diperolehnya, bukan hanya dalam sejarahnya secara umum, namun ayat demi ayat yang ada, baik dalam segi masa, musim, saat turunnya Al-Qur'an hingga dalam keadaan waktu turunnya Al-Qur'an. Kesempurnaan, kebenaran dan keseimbangan Al-Qur'an telah disampaikan oleh Allah dalam potongan ayat (QS. Asy-Syura [42]: 17), sebagai berikut:⁴⁰

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

Artinya: “Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan)”.

Kemudian penjelasan mengenai “Adakah suatu bacaan ciptaan makhluk seperti itu (Al-Qur'an)?”, kemudian Allah menjawab dalam firman-Nya (QS. Al-Isra'[17]: 88), sebagaimana berikut:⁴¹

قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat

³⁹Tim MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018).

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Surabaya: Mizan Pustaka, 1996), 3-5.

⁴¹Ibid, 5.

yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa Al-Qur'an harus dan wajib di imani oleh setiap Muslim. Sehingga meragukan Al-Qur'an bahkan menghinanya, Allah anggap sebagai perbuatan keji, zalim, hingga dianggap sebagai manusia yang tidak memiliki akal atau lemah akal. Hal ini disampaikan dalam firman Allah (QS. Al-Hasyr [59]: 21), sebagai berikut:⁴²

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir”.

Dari ayat tersebut digambarkan bahwa gunung bisa pecah karena takut ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepadanya, apalagi jika disandingkan dengan kesombongan manusia.

3) Menghina Nabi dan Rasulullah (Utusan-Nya)

Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan Allah, yang dipilih untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia, dinamai Nabi (penyampai berita) dan Rasul (utusan Allah). Allah menciptakan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan dan perintah Allah, baik untuk periode dan masyarakat tertentu, maupun untuk seluruh manusia di setiap waktu, keadaan, dan tempat. Rasulullah SAW. misalnya, yang dikaruniai mukjizat oleh Allah untuk memperkuat *hujjahnya* (alasan dan keterangan) bagi manusia.⁴³

⁴²Abah Salma Alif Sampayya, *Keseimbangan Matematika Dalam Al Al Qur'an* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), 4-5.

⁴³Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 54.

Sedangkan dalam definisinya secara umum, Nabi merupakan manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, dengan membawa syariat untuk diamalkan, sedangkan Rasulullah merupakan manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan diperintahkan, serta menyampaikannya kepada umat manusia. hal ini telah tertera dalam (QS. Al-Ahzab [33]: 45-46), sebagai berikut:⁴⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٤٦

Artinya: “*Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan (45). Dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi (46)*”.

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa Nabi dan Rasul harus dan wajib diimani oleh setiap Muslim, sebab Nabi dan Rasul menjadi orang-orang pilihan Allah, yang diutus untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru, dan menjadi cahaya penerang umat Muslim. Perbuatan menghina Nabi dan Rasul dalam Islam disebut dengan *istihza' bir rasul* atau *sabbur rasul*, perkara ini dianggap sebagai pembatal iman, serta dianggap sebagai menghina dan membenci Allah, sebab hal tersebut merupakan bentuk dari kekafiran dan dianggap fasik. Selain itu barangsiapa melakukan hal tersebut maka mereka diancam siksa, hal ini telah dijelaskan dalam (QS. Al-An'am [6]: 10), sebagai berikut:⁴⁵

وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

Artinya: “*Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan merka*”.

⁴⁴Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Hikmah Kisah Nabi dan Rasul* (Jakarta: Amzah, 2021).

⁴⁵Rosidin dan Muhammad Gufon, *Pendidikan Agama Islam: Sesuai Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016* (Malang: Edulitera, 2020), 155.

Dari berbagai bentuk penistaan agama yang telah dijelaskan di atas, beberapa dari mereka merupakan wujud asas dalam Islam yang menjadi dasar keimanan dan pembentukan aqidah seorang Muslim. Diantaranya seperti iman kepada Allah, iman kepada para Nabi dan Rasul, serta kitab-kitab Allah. Sehingga menjadi hal yang sangat bertentangan jika dasar keimanan dan pembentukan iman seorang Muslim jika tidak mengimaninya, apalagi sampai menghina, merendahkan, dan mengolok-olok, kecuali terdapat faktor lain yang memengaruhinya.⁴⁶

4) Menghina Sahabat-sahabat Nabi

Menghina sahabat Nabi menjadi salah satu perkara yang dianggap menistakan agama. Hal ini karena selain sahabat Nabi memiliki kemantapan iman dan takwa kepada Allah, juga karena sahabat Nabi merupakan golongan orang-orang yang bertemu, berinteraksi, serta senantiasa mempercayai segala bentuk ucapan dan perbuatan yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. (QS. Al-Fath[48]: 18), yang menjelaskan bahwa Allah akan meridhoi dan melimpahkan keberkahan pada setiap umat yang senantiasa beriman, namun sebaliknya jika orang tersebut menghina dan mencela para sahabat Rasulullah maka tidak akan sesekali Allah meridhoinya.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحْنَا قُرَيْبًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan*

⁴⁶Agus Setiyanto, *Rukun Iman Islam dan Ihsan* (Pustaka Learning Center, 2021).

atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)".⁴⁷

5) Menghina Ulama

Ulama' adalah figur ahli waris para Nabi yang dibutuhkan umat Muslim untuk menerangi jalannya kehidupan, agar tetap berada dalam naungan dan Ridha Allah SWT. serta menjadi penerang dalam jalannya kehidupan umat Muslim. Ulama merupakan manusia yang memiliki hati suci, tajam nuraninya, dalam ilmunya, dan agung moralitasnya untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran, sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.

Imam As-Suhaimi, mendefinisikan ulama sebagai orang yang memiliki ilmu dengan tujuan menggapai ridha Allah SWT. sebagai wali waris Nabi, dengan tetap mengedepankan ilmu dalam setiap kebijakannya, menggunakan ilmunya untuk mendapatkan dunia, mengamalkan ilmunya dengan tujuan mencari kebahagiaan akhirat, (*sa'adah ukhrawiyyah*), serta senantiasa mengelola ilmu batin untuk mengendalikan hati.⁴⁸

Terdapat hadist yang menjelaskan bahwa menghormati seorang alim ulama, maupun orang-orang berilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan lebih, beriman, serta senantiasa menjadi lentera Islam dalam kehidupan umat Muslim, menjadi suatu hal yang dianjurkan dalam Islam, dan dianggap sebagai bentuk mengagungkan Allah SWT. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagai berikut:⁴⁹

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

Artinya: "Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah SWT yaitu memuliakan orang tua yang Muslim, orang yang hafal Al-Qur'an tanpa

⁴⁷Norlaila Iskandar dkk., *Gugatan Akidah: Mencela Para Sahabat Dalam (Prosiding Seminar Pemantapan Akidah)* (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2015).

⁴⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Mereguk kearifan para kiai* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).

⁴⁹Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud Juz 4* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Isriyyah, t.th).

berlebih-lebihan atau berlonggar-longgar di dalamnya dan memuliakan penguasa yang adil". (HR. Abu Dawud)

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan, perbuatan menghina ulama tidak diperbolehkan dalam Islam. Perbuatan menghina ulama dianggap identik dengan hobi kaum kafir yang seringkali menghina Nabi, Rasul dan para sahabat yang menyampaikan dakwah dan kebenaran dalam Islam. Perbuatan ini terhitung sejak zaman Nabi Nuh AS. hingga Nabi Muhammad SAW. Perbuatan menghina nabi diberi label fasik oleh Rasulullah, karena menghina pewaris para Nabi.

Selain itu perbuatan menghina ulama juga dianggap menghina Islam, pasalnya tindakan tersebut mengarah pada kekufuran, membenci ilmu, juga menepis kemurnian Islam, layaknya kebiasaan orang kafir yang selalu mengolok-olok dan meremehkan orang-orang yang beriman. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 212), sebagai berikut:⁵⁰

رُؤْيَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ ۲۱۲

Artinya: "*Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas*".

6) Memerintah seseorang untuk kafir.

Menyerukan kebenaran kepada umat manusia menjadi hal yang harus dilakukan dalam Islam, begitupun dengan menyerukan seseorang untuk memeluk agama Islam dengan cara yang baik dan tidak dilarang oleh Allah. Namun sebaliknya, menyerukan seseorang agar keluar dari Islam (murtad) dan menjadi kafir, merupakan bentuk himbauan yang dilarang dan tidak boleh

⁵⁰Rosidin dan Gufon, *Pendidikan Agama Islam*.

dilakukan. Karena perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk memperlmainkan agama, dan rentan memicu terjadinya bentuk penistaan agama.⁵¹

Selain itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga sempat membahas dan mengeluarkan sepuluh poin sebagai pedoman yang dianggap menyesatkan dan menyimpang kepada masyarakat. Poin tersebut dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI pada tahun 2007, yang sebelumnya ditujukan usai diresmikannya kelompok Ahmadiyah sebagai “Jemaah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan”. Diantara poin yang dijadikan pedoman ialah sebagai berikut:⁵²

- a) Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam.
- b) Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
- c) Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an.
- d) Mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Qur’an.
- e) Melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- f) Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- g) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- h) Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
- i) Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, shalat wajib tidak tepat waktu.
- j) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

⁵¹ Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, 145.

⁵²Rasyid dkk., *Kontestasi Agama dan Negara*, 26-27.

B. Teori Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas

Komunikasi menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia dan kebutuhannya, itu sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi. Riset menunjukkan bahwa 70% kehidupan manusia dihabiskan untuk berkomunikasi, baik dengan cara menulis, membaca, berbicara, maupun mendengarkan.⁵³

Habermas berpendapat yang sama, bahwa masyarakat tidak terlepas dari sifat komunikatif, dan perubahan sosial tidak semata-mata berasal dari perkembangan teknologi produksi saja, melainkan telah melewati proses pembelajaran praksis-etis. Habermas hadir menawarkan paradigma komunikasi sebagai ganti dari paradigma produksi atau paradigma kerja, yang dianggap tidak efektif. Ia membentuk komunikasi sosial yang berlangsung dalam “situasi pembicaraan ideal”, atau bentuk “komunikasi dialogis-emansipatoris bebas kekuasaan”, untuk menciptakan perubahan masyarakat.⁵⁴

Sebagaimana yang disampaikan olehnya, bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan komunikatif apabila argumentasi digunakan sebagai upaya kritik, bukan menggunakan jalan revolusi kekerasan. Dalam hal ini, Habermas berpegang teguh bahwa argumentasi hanya bisa maju jika berlandaskan rasio komunikatif. Melalui paradigma komunikasi yang menekankan rasionalitas, akan mengantarkan kepada kemampuan berpikir logis dan analitis, yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (konsensus) bersama.⁵⁵

A German sociologist, a philosopher specialized in critical theory and pragmatism, menjadi sebutan yang menggambarkan sosok Jurgen Habermas. Ia merupakan seorang filsuf kontemporer yang lahir di kota Dusseldorf-Jerman pada

⁵³Syamsu Nahar, *Komunikasi Edukatif Orangtua Dan Anak Dalam Alquran : Kajian Tafsir Tarbawi* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022), 2.

⁵⁴Syahrul Kirom, “Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia”, *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2020), 206.

⁵⁵Ibid.

18 Juni 1929, dan tumbuh besar di kota Gummersbach.⁵⁶ Habermas tumbuh dalam keluarga kelas menengah tradisional. Ayahnya merupakan seorang kepala Jawatan Perdagangan dan Industri, sedangkan kakeknya adalah seorang Pendeta dan Direktur Seminari lokal.⁵⁷

Habermas adalah salah satu figur terkenal, yang menjadi bagian dari filsuf besar kontemporer. Ia merupakan pemimpin generasi kedua madzhab Frankfurt, yang sebelumnya ditempati oleh Max Horkheimer dan Theodor Wiesengrund Adorno, maka tak jarang sebagian pemikirannya dipengaruhi mereka.⁵⁸ Sebagai seorang pemikir interdisipliner, Habermas tidak pernah berhenti pada satu bidang kajian ilmu tertentu. Pandangannya yang begitu luas menjadikan ia dikenal sebagai tokoh pemikir yang begitu hebat dan disegani. Berbagai ide brilian yang ia lahirkan, tertuang dalam berbagai karyanya, yang senantiasa memberikan pemahaman menakjubkan, atas berbagai tradisi intelektual.⁵⁹

Habermas mulai menempuh pendidikan perguruan tinggi pada tahun 1949, tepatnya di Universitas Gottingen. Di sana, ia mulai belajar kesusasteraan Jerman, sejarah dan juga Filsafat, pada Nicolai Hartmann (1882-1950), serta mengikuti kuliah dalam bidang psikologi dan ekonomi. Selanjutnya Habermas menempuh pendidikan di Universitas Bonn, untuk meraih gelar doktornya. Melalui disertasi yang membahas filsuf idealis Jerman Friedrich Schelling yang berjudul *Das Absolute and die Geshichte* (yang Absolut dan Sejarah).⁶⁰

Perjalanan karir Habermas semakin melejit, sejak ia bergabung dengan *Institute fur Sozialforschung* (Lembaga Penelitian Sosial) di Frankfurt-Jerman (1956). Selain berkesempatan menjadi asisten Adorno, ia juga sempat terpilih sebagai pemimpin Mazhab Frankfurt generasi kedua. Bersama Theodor W.

⁵⁶Adi Susanto, dkk., *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 83.

⁵⁷Ricardo Freedom Nanuru, *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 16.

⁵⁸Maghfur M. Ramin, *Dasar-dasar Memahami Mazhab Filsafat*, (Yogyakarta: Unicorn, 2019), 135.

⁵⁹Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 87.

⁶⁰Ricardo, *Gereja Sosial...*, 16.

Adorno dan Max Horkheimer, Habermas mempelajari banyak hal termasuk apa itu sosiologi, serta mengenal lebih dalam pemikiran marxisme. Dua tokoh tersebut juga sekaligus menjadi guru penting bagi Habermas muda. Sebab melalui mereka, Habermas mendapatkan dasar pendekatan kritis, termasuk sensitivitasnya terhadap persoalan demokrasi, yang senantiasa mewarnai pemikirannya.

Ketika bergabung dalam institut tersebut, Habermas sempat mendapat bagian dalam proyek riset yang digarap bersama beberapa peneliti hebat lain, seperti Von Friedeburg, Ochler dan Wetzl. Ia meneliti sikap politik mahasiswa Universitas Frankfurt. Hasil penelitiannya berhasil diterbitkan pada tahun 1964, dengan judul *Student und Politik* (Mahasiswa dan Politik). Secara bersamaan Habermas juga merintis karir sebagai akademisi di Universitas. Mulai dari diminta mengajar sebagai pakar filsafat, dikukuhkan sebagai guru besar, hingga menjadi professor di Heidelberg (1961-1964). Ia juga mengajar di *New School for Social Research* di New York, dan diakui sebagai filsuf besar di Amerika. Berbagai karyanya, tak pernah gagal menguasai kekayaan intelektual tiap zaman, dan senantiasa memberikan pemahaman yang menakjubkan, melalui gagasan orisinalnya.⁶¹ Berbagai konsep lain yang juga seringkali dikaitkan dengan Habermas diantaranya: etika diskursus, demokrasi deliberatif, pragmatika universal, aksi komunikatif, dan ruang publik. Sedangkan beberapa minat mendalam, yang sekaligus menjadi ide brilian Habermas diantaranya: teori sosial, epistemologi, teori politik, hingga ide khususnya terhadap rasionalitas komunikatif.⁶²

Beberapa karya Habermas menggambarkan perjalanan teoritis hingga karya sistematisnya baru-baru ini. Secara garis besar, pemikirannya terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama ditandai dengan karyanya yang terbit pada tahun 1960, dengan judul *“Erkenntnis und Interesse”* (pengetahuan dan kepentingan). Dalam karya tersebut, Habermas berusaha menemukan kemungkinan kebebasan dan mewujudkannya dalam teori Marxis, melalui praksis emansipatoris. Fase

⁶¹Ibid, 17-18.

⁶²Maghfur M. Ramin, *Dasar-dasar Memahami Mazhab Filsafat*, (Yogyakarta: UNICORN, 2019), 175.

berikutnya, ditandai dengan usaha Habermas mempersiapkan perubahan teoritis dengan memperdalam struktur normatif komunikasi linguistik. Merubah arah Habermas, dari filsafat subjek menuju teori komunikasi atau filsafat bahasa. Puncaknya ada dalam *Theorie des Kommunikativen Handelns* (Teori Tindakan Komunikatif), pada tahun 1970-an. Melalui jalan tersebut, Habermas kembali melanjutkan tradisi teori kritik masyarakat, yang tidak hanya bersandar pada Marxisme Barat, namun juga pada *Rationalisierungstheorie* (rasionalisasi) milik Weber, serta rasional komunikatif Georg Herbert Mead dan Emil Durkheim.⁶³

Secara epistemologi, keseluruhan pemikiran Habermas termasuk rasionalitas komunikatif miliknya, dianggap masih berakar pada tradisi idealisme Jerman. Seperti halnya para pendahulu, khususnya transendentalisme Kant, idealisme Fichte dan Hegel, serta materialism Marx.⁶⁴ Dewasa ini, Habermas tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial, sekalipun hal tersebut seringkali bersebrangan dengan para pemikir intelektual Marxis.

Habermas menganggap bahwa teori Marxis yang sempat diidolakan, kini telah usang. Bermula dari kritik Habermas pada teori kritis yang mengalami kebuntuan, sebab kini menjelma sebagai mitos baru di tengah masyarakat modern, dan ide awal untuk melakukan emansipasi menjadi mandek. Ia kemudian membentuk jalan baru sebagai solusi untuk mengatasinya. Dengan usaha reinterpretasi landasan epistemologi baru, Habermas menciptakan teori komunikasi yang mendorong pada ranah praksis. Tujuan komunikasi sebagai praksis menjadi sintesis bagi Habermas, dengan mewujudkan pemahaman bersama, berupa kesadaran sosial, kebebasan dan kesetaraan, yang tercipta dari partisipasi sebagai subjek otonom.⁶⁵

Melalui teori komunikasi ini, Habermas mendapat sebutan sebagai pembaru. Sebab ia berhasil mendamaikan pemahaman yang sempat berhadapan sebagai lawan. Habermas kemudian merubahnya dalam bentuk rekonstruksi

⁶³Hardiman, *Demokrasi deliberatif*, 15-16.

⁶⁴Hardiman, *Kritik ideologi*, 86.

⁶⁵Ramin, *Dasar-dasar Memahami Mazhab Filsafat*, 175.

pemahaman yang saling membebaskan diri dari cara pandang yang sempit, dan menyatukannya dalam cara pandang baru yang komprehensif serta saling melengkapi. Teori tersebut melibatkan tiga pemikir besar, diantaranya Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), dan Karl Marx (1818-1883).

Marx dengan pendiriannya yang memahami praksis pada level kerja (*Arbeit*), di mana hubungan komunikasi terbatas pada hubungan dalam proses produksi, dan mematoknya sekedar sebagai tindakan instrumental. Kemudian Hegel dengan pendiriannya yang memahami praksis tidak hanya mengenai kerja, namun juga komunikasi, berupa pembentukan pemahaman bersama yaitu kesadaran sosial. Praksis pada Hegel, telah berlandaskan kesadaran rasional, yang melibatkan relasi antarsubjek melalui bahasa. Praksis dalam pemahaman Kant tercapainya pemahaman partisipan sebagai subjek yang otonom (filsafat kesadaran subjek).

Habermas kemudian meredefinisikan praksis komunikasi dengan melibatkan pemikiran ketiga tokoh tersebut. Melalui sintesis yang dirumuskan dalam bentuk teori rasionalitas komunikatif. Bagi Habermas, bahasa turut berperan sebagai praksis secara inheren yang berhubungan dengan rasionalitas. Dengan begitu, ia membentuk praksis sebagai wujud interaksi yang mengandaikan kedewasaan, dan relasi antarsubjek mengambil tempatnya dalam ruang publik untuk menghasilkan konsensus melalui jalan argumentasi yang cerdas dan reflektif.⁶⁶ Dengan kata lain, untuk mencapai jalan konsensus, argumen menjadi elemen penting dari emansipatoris, yang bertujuan untuk menciptakan situasi saling berargumentasi secara komunikatif.

1. Proyek Rasionalitas Komunikatif Habermas

Sebelumnya, peneliti telah sedikit menyinggung latar belakang pemikiran Habermas, sebagai pengantar untuk memahami lebih dalam tentang konsep

⁶⁶Ibid, 184-186.

rasionalitas komunikatif. Maka, pada bagian ini peneliti akan mempertajam lagi, apa yang dimaksud dengan rasionalitas komunikatif.

Membangun relasi intersubjektif untuk mencapai tujuan berupa konsensus dalam bentuk kesepakatan bersama mengenai sesuatu, atau mencapai konsensus tentang sesuatu. Menurut Habermas, rasionalitas menjadi interaksi untuk berpikir dan berperilaku, serta mengembangkan diskursus untuk mewujudkan masyarakat komunikatif. Ia kemudian membagi hubungan manusia menjadi tiga, yaitu:⁶⁷

- a. Subjek-objek (hubungan manusia dengan benda).
- b. Subjek-subjek (hubungan manusia dengan manusia).
- c. Subjek-*inself* (hubungan manusia dengan dirinya sendiri).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa rasionalitas komunikatif lahir sebagai paradigma baru, untuk menggantikan paradigma kerja teori Marxis yang sempat muncul menjadi titik permasalahan. Upaya rekonstruksi teori kritis yang dibangun Habermas tetap bersandar pada rasionalisasi Weber. Habermas merancang skema interpretatif untuk memahami teori rasionalisasi, terlihat dalam esainya yang berjudul *Technology and Science as "Ideology"*. Sejalan dengan pemikiran Weber, dalam esai tersebut Habermas terfokus pada "tindakan sosial", yang dipahaminya sebagai wujud dua dimensi yang berbeda, yakni "tindakan rasionalitas-bertujuan" (yang berada dalam skala dimensi kerja), dan "tindakan komunikatif" (yang berada dalam skala dimensi komunikasi).⁶⁸

Weber menyebut tindakan rasionalitas-bertujuan (*zweckrationales Handeln*) sebagai tindakan yang bersifat instrumental. Rasionalitas instrumental menunjuk rasio sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan berupa keberhasilan mencapai kepentingan pribadi, dan mengesampingkan kepentingan pihak lain. Jika sasarannya terkait dengan alam, maka melahirkan dominasi dalam pekerjaan,

⁶⁷M. Debi Perdana Putra, "*Hate Speech: (Narasi Ujaran Kebencian Nikita Mirzani versus Habib Rizieq Shihab Dalam Perspektif Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas)*", (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 26.

⁶⁸Siti Roisadul Nisok, "*Mainstreaming Moderasi Beragama Di Ruang Digital: Telaah Atas Portal Keislaman Islami.Co Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas)*", (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 30.

namun jika mengarah pada interaksi dengan manusia maka melahirkan dominasi tindakan strategis. Bentuk dominasi tindakan strategis adalah komunikasi yang dilakukan dengan harapan agar lawan bicara “melakukan apa yang saya harapkan”, baik dalam bentuk perubahan sikap, maupun tindakan orang lain, atau dengan kata lain “mengendalikan lawan bicara”.⁶⁹

Sedangkan tindakan komunikatif (*communicative action*), merupakan tindakan yang memusatkan diri pada pemikiran intersubjektif, bukan hanya mengandalkan pemikiran sendiri untuk mencapai keberhasilan (konsensus), namun juga untuk mencapai bentuk pemahaman yang rasional.⁷⁰ Rasionalitas komunikatif dapat dilakukan dalam ruang lingkup kenyataan sosial, yang mengacu pada bentuk yang telah diarahkan oleh norma, yang tercipta berdasarkan kesepakatan bersama, dan menghasilkan harapan timbal balik dari interaksi antara kedua subjek (intersubjektif). Rekonstruksi yang dilakukan Habermas dari teori Weber tersebut, dikembangkan dalam karyanya yang berjudul *The Theory of Communicative Action*, sebagai penunjang untuk mengembangkan proyek paradigma rasionalitas komunikatif sebagai pencerahan.

Penawaran Habermas, yang merubah paradigma kerja menuju paradigma komunikasi dianggap bertolak belakang dengan teori Marxis klasik. Pasalnya, paradigma kerja menempuh jalan revolusioner untuk merusak tatanan masyarakat, demi membentuk tatanan masyarakat sosialis yang dicita-citakan. Sedangkan paradigma komunikasi memahami praksis emansipatoris sebagai dialog komunikatif. Ia menempuh jalan konsensus sebagai tujuan dari terciptanya demokrasi radikal, yakni hubungan sosial dalam lingkup komunikasi bebas penguasaan. Maka, dalam hal ini perbincangan rasional menjadi penentu, serta argumen dan refleksi diri berperan sebagai unsur yang menghasilkan

⁶⁹Ansori, “Rasionalitas Komunikatif Habermas”, *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2009), 91.

⁷⁰Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*, (United States: Beacon Press, 1984), 351.

emansipatoris (membebaskan manusia dari bentuk ketergantungan dan struktur yang membeku), serta pencerahan.⁷¹

Habermas menggambarkan rasionalitas komunikatif sebagaimana berikut:

Communicative rationality is expressed in the unifying force of speech oriented toward reaching understanding, which secures for the participating an intersubjectively shared lifeworld, thereby securing for the participating speakers an intersubjectively shared lifeworld, thereby securing at the same time within which everyone can refer to one and the same objective world”.

atau dalam penjelasan lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rasionalitas komunikatif merupakan kekuatan yang dibentuk sebagai ekspresi yang berorientasi pada pencapaian pemahaman, yang menjamin setiap partisipan sampai pada pemahaman yang sama, yang terbentuk secara intersubjektif, dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman yang merujuk pada satu pemahaman serta dunia objektif yang sama (intersubjektif).⁷² Habermas kemudian membentuk tiga bagian dunia (*Welten*) yang menjadi titik ukur pemikirannya, yakni:⁷³

- 1) Dunia objektif (alam)
- 2) Dunia subjektif (manusia)
- 3) Dunia intersubjektif atau sosial (masyarakat).

Rasionalitas komunikatif lebih menekankan adanya ruang dialogis antara dua subjek atau lebih, dengan begitu komunikasi mampu berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan komunikator, bertugas memberikan ruang untuk menjelaskan pemahaman dengan cara yang telah disepakati oleh pihak lainnya (antarpihak).

Komunikasi yang terjalin dalam relasi intersubjektif menghendaki bentuk komunikasi sehat, yang dilakukan antarsubjek dengan kedudukan yang sama, saling pengertian dan memiliki dasar argumen yang rasional. Konsensus atau kesepakatan yang dihasilkan terlahir dalam bentuk pemahaman intersubjektif

⁷¹Hardiman, *Kritik ideologi*, 91.

⁷²Jürgen Habermas, *On the Pragmatics of Communication*, (United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2014), 315.

⁷³Hardiman, *Demokrasi deliberatif*, 36.

antar peserta diskusi. Habermas mengatakan bahwa melalui proses komunikasi intersubjektif semacam ini, dianggap mampu mengembalikan pesona dunia, memberikan bentuk interaksi yang sehat, berupa saling memahamkan antara satu dengan yang lain, bukan tentang interaksi yang dibangun dengan tujuan tertentu.⁷⁴

Kesepakatan yang dihasilkan dari bentuk komunikatif, memiliki basis rasional, karena tidak dipaksa oleh salah satu pihak demi tujuan tertentu. Apabila kesepakatan dicapai dengan adanya paksaan (secara objektif), maka yang terlihat adalah bentuk kesepakatan yang lahir dari adanya pengaruh luar dengan kekerasan, dan secara subjektif tidak bisa disebut dengan kesepakatan. Argumen seseorang bisa dikatakan berhasil, ketika partisipan yang berada dalam ruang komunikasi menyetujui, dan menerima tawaran berupa klaim kebenaran atau klaim validitas, yang dapat dikomentari dan dipertanggung jawabkan. Dengan dimulainya percakapan, maka setiap partisipan bisa menganalisis keinginan antarsubjek, untuk sampai pada pemahaman yang dapat diterima antara satu dengan yang lainnya.⁷⁵

Bagi Habermas, masyarakat perlu segera mungkin membangun diskursus etika, agar publik mampu berjalan secara etis (*discursive ethic*). Hal ini dilakukan untuk mencapai kesesuaian antarpeserta. Ia merumuskan syarat-syarat komunikatif sebagaimana berikut:

- a) Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, dan menyampaikan kritiknya terhadap peserta lain.
- b) Masing-masing peserta dianggap sama, tidak ada yang diistimewakan (*privilege*), serta tidak ada perbedaan kelas sosial ataupun kekuasaan yang dapat menghindari jalannya diskusi.

⁷⁴Ansori, Rasionalitas Komunikatif Habermas, 94.

⁷⁵Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, 351.

- c) Seluruh peserta atau partisipan mengemukakan argumen yang disertai dengan alasan rasional dalam berdiskusi, untuk menghindari terjadinya manipulasi antarpeserta.⁷⁶

Habermas mengaplikasikan teori rasionalitas dalam diskursus ruang publik. Dalam hal ini, peneliti mengaplikasikannya pada diskursus media online. Kendati Habermas tidak membahasnya secara spesifik, namun karena media massa kini menjadi wadah interaksi sosial dalam dunia maya, yang juga menjadi ruang publik terbentuknya argumentasi, maka peneliti menganggap hal tersebut relevan.

Pada penjelasan lebih lanjut, penilaian intersubjektif yang menjadi patokan dalam gagasan Habermas mencakup konsep yang lebih luas bagi seluruh partisipan yang berkontribusi di dalamnya. Habermas menjelaskan bahwa rasionalitas tertanam dalam struktur bahasa itu sendiri. Ketika seseorang hendak menyampaikan sesuatu dalam sebuah diskursus, maka pembicara tersebut seharusnya telah dengan sendiri mengajukan empat klaim: pembicaraannya jelas, benar, jujur, dan betul.⁷⁷

Kemudian untuk mewujudkan ruang dialogis dan konsensus saling memahami dalam komunikasi, maka setiap partisipan harus membuat lawan bicaranya memahami setiap maksudnya. Untuk mencapai hal tersebut, Habermas membaginya pada empat klaim validitas (*validity claims*), diantaranya: klaim kebenaran (*Truth*), klaim ketepatan (*Rightness*), klaim kejujuran (*Sincerity*), dan klaim komperhensibilitas (*Comperhensibility*). Setiap komunikasi yang efektif harus berhasil mencapai keempat klaim tersebut. Ketika seseorang berhasil mencapainya, maka ia disebut memiliki “kompetensi komunikatif”.⁷⁸

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pada akhirnya tujuan rasionalitas komunikatif adalah mencapai sebuah konsensus. Konsensus tersebut dapat dianggap rasional ketika setiap partisipan (peserta komunikasi) dapat

⁷⁶Angelia Putriana dkk., *Psikologi Komunikasi*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), 72.

⁷⁷Mustofa, *Kematian rasionalitas komunikatif...*, 87.

⁷⁸Zaenal Mukarom, *Teori-Teori Komunikasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2020), 17.

menyatakan setiap pendapat dan sikapnya sesuai dengan klaim-klaim validitas tersebut, secara bebas dan tanpa adanya paksaan. Sehingga singkatnya, keberhasilan atau kesuksesan komunikasi tergantung pada sikap para partisipan dalam “menerima atau menolak” (*Ja-oder Nein Stellungsnahme*) masing-masing klaim tersebut.

2. Tahapan dan Skema Rasionalitas Komunikatif Habermas

Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dengan rasionalitas komunikatif, serta beberapa landasan *history* sebagai pendukung penjelasan mengapa rasionalitas komunikatif muncul menjadi bentuk paradigma baru.


Pada klaim pertama, yang terdiri dari klaim pembicaraannya: jelas, benar, jujur dan betul. Sebelumnya telah disinggung bahwa rasionalitas tertanam dalam struktur bahasa itu sendiri, maka empat klaim tersebut dengan sendirinya telah diajukan dalam pembicaraan. Seorang penutur ketika menyampaikan gagasannya pada sebuah diskursus harus “Jelas”, artinya penutur tersebut harus bisa mengungkapkan apa yang hendak ia bahas. “Benar”, artinya apa yang disampaikan penutur adalah apa yang ingin dingkapkannya. “Jujur”, artinya seorang penutur menyampaikan sebagaimana mestinya, dan tidak berbohong. Dan yang terakhir “Betul”, artinya bahwa apa yang penutur sampaikan dalam diskursus adalah wajar untuk dikatakan.⁷⁹

Habermas kemudian mengukur keberhasilan komunikasi yang rasional pada empat klaim validitas (*validity claims*), yang sebelumnya telah disinggung. Klaim tersebut dibentuk Habermas untuk menciptakan bentuk komunikasi yang sehat, ideal, mencapai ke-saling pengertian, serta berhasil saling memahami (mencapai konsensus) antarsubjek. Selain itu juga membentuk komunikasi yang

⁷⁹Mustofa, *Kematian rasionalitas komunikatif....*, 39.

membebaskan dirinya dari belenggu kelas sosial (bebas penguasaan) atau jalan revolusi dan kekerasan.⁸⁰

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, bahwa rasionalitas komunikatif menjadi syarat yang dihukumi wajib bagi Habermas, untuk menciptakan pola komunikasi yang sehat. Ia membaginya pada empat klaim validitas, yakni: klaim kebenaran (*Truth*), klaim ketepatan (*Rightness*), klaim kejujuran (*Sincerity*), dan klaim komperhensibilititas (*Comperhensibility*). Berhasil atau tidaknya suatu komunikasi, tergantung pada sikap partisipan (yang terlibat dalam komunikasi), apakah menerima atau justru menolak. Ketika seseorang berhasil mencapainya, atau dalam arti menerima klaim tersebut, maka ia disebut memiliki “kompetensi komunikatif”. Sedangkan ketika komunikasi tidak berhasil mencapai klaim-klaim tersebut, maka komunikasi yang berlangsung dianggap tidak efektif, serta masih perlu dipertanyakan lebih lanjut hasil konsensus yang didapat.⁸¹



Skema 2.1

⁸⁰nazar Naamy, “Revitalisasi Krame Banjar Dalam Menangkal Wacana Radikalisme Di Lombok Barat,” *Jurnal Tasamuh*, Vol. 15, No. 2, (Juni, 2018), 90.

⁸¹Zaenal Mukarom, *Teori-Teori Komunikasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2020), 17.

Menurut Habermas, ketika kita menggunakan bahasa untuk saling memahami, artinya kita mengandaikan sikap performatif terhadap dunia. Dengan begitu, setiap orang dapat membedakan berbagai macam pernyataan, serta menjadikannya sebagai acuan. Misalnya ketika si “A” mengeluarkan pernyataan “di luar sudah gelap”, dan si “B” mengeluarkan pernyataan “saya sakit gigi”. Kedua pernyataan tersebut memiliki sifat yang berbeda, pernyataan yang disampaikan si “A” bersifat empiris-objektif, sedangkan pernyataan yang disampaikan si “B” bersifat subjektif. Berbeda lagi ketika orang mengeluarkan pernyataan bahwa “mencuri itu salah”, maka pernyataan tersebut sifatnya adalah normatif. Ketiga pernyataan tersebut baik yang berdasarkan kenyataan empiris-objektif, pengalaman subjektif, maupun pengambilan sikap normatif, masing-masing tersebut mengarahkan kita pada pendapat, alasan, atau pernyataan yang berturut-turut pada dunia objektif, subjektif, hingga sosial (intersubjektif).⁸²

Empat klaim validitas yang dijelaskan di atas, bagi Habermas menjadi orientasi yang valid, secara nyata berbeda namun terkait dan saling melengkapi satu sama lain:⁸³

- a. Klaim kebenaran (*Truth*), yaitu klaim yang menyangkut dunia alamiah objektif. Klaim tersebut akan terpenuhi apabila kita dapat sepakat tentang dunia alamiah dan objektif.
- b. Klaim ketepatan (*Rightness*), yaitu klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial. Klaim tersebut akan terpenuhi apabila kita sepakat tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial.
- c. Klaim otentitas atau kejujuran (*Sincerity*), yaitu klaim tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi. Klaim tersebut akan terpenuhi ketika kita sepakat tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang.
- d. Klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*), yaitu klaim tentang kesepakatan karena terpenuhinya tiga klaim di atas sebagai alasan

⁸²Hardiman, *Demokrasi deliberatif*, 36.

⁸³Mukarom, *Teori-teori Komunikasi*, 16-17.

terpenuhinya mencapai konsensus. Klaim komprehensibilitas akan dapat dicapai ketika tiga klaim sebelumnya telah terpenuhi, usai mencapai kesepakatan antarsubjek.

Habermas memberikan gambaran mengenai kompetensi komunikatif sebagaimana berikut:

Tabel 2.1

<i>Validity claims</i>	Karakteristik	Fungsi	Imbalan
Comprehensibility	Bahasa yang bisa dipahami	Berkomunikasi	Konsensus saling memahami
Truth	Isi proposional yang bisa diverifikasi	Mengekspresikan fakta: dengan ukuran menggambarkan dunia	Penalaran
Normative rightness	Normatif Pengakuan	Menyampaikan kebenaran dengan tulus dan penuh niat baik	Tindakan berkomunikasi

Selain itu, Habermas juga membentuk syarat-syarat klaim validitas, untuk memastikan bahwa masing-masing klaim dalam rasionalitas komunikatif mampu berjalan dan diterima sebagaimana mestinya. Berikut syarat-syarat klaim validitas menurut Habermas:⁸⁴

- 1) Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatakan atau berbicara (*uttering*), tentang sesuatu yang secara rasional dapat dipahami;
- 2) Menyampaikan sesuatu (*something*) yang dapat dimengerti tanpa memaksa kepada pihak lain yang berdiri sebagai lawan bicara;
- 3) Meyakinkan diri sendiri (*himself*) bahwa pernyataan yang disampaikannya datang dari diri sendiri, dan bisa dimengerti oleh diri sendiri.

⁸⁴Putriana dkk., *Psikologi Komunikasi*, 73.

- 4) Akhirnya setiap pembahasan yang disampaikan oleh penutur, bersama dengan lawan bicara, dapat sampai pada pemahaman yang dapat saling memahami satu sama lain.

Sesuai dengan yang telah disampaikan Habermas sebelumnya, bahwa keberhasilan komunikasi tergantung pada bagaimana respon para komunikan atas klaim-klaim yang telah ditentukan, apakah diterima atau ditolak. Rasionalitas komunikatif bertujuan pada konsensus yang rasional. Ketika para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim tersebut, secara bebas tanpa ada paksaan, sebagaimana syarat yang telah dibentuk Habermas.

Permasalahan komunikasi tentu masih mungkin terjadi, jika seorang komunikan menerima pernyataan empiris lawan bicaranya, sementara dalam diri masih terdapat keraguan. Namun, kita tidak dapat menilai apakah pernyataan tersebut secara normatif bermasalah atau tidak, sekalipun yang disampaikan lawan bicara itu bersifat logis dan rasional.⁸⁵ Untuk itu Habermas meminta partisipan untuk melaksanakan rencananya secara responsif, berdasarkan situasi bersama demi mewujudkan konsensus yang harus dicapai. Sebagai usaha untuk menghindari risiko kegagalan, Habermas berpendapat bahwa dunia kehidupan akan menjadi harmonis ketika segala sesuatu terjadi tanpa adanya paksaan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa rasionalitas komunikatif memang lebih menekankan adanya ruang dialogis, bukan monologis. Namun dalam ruang lingkup media (online), khususnya pada media sosial youtube, ruang dialogis mampu tercipta melalui berbagai cara, seperti membuka kolom komentar untuk menciptakan diskusi antar pihak (pro-kontra), memberi ruang diskusi sebelum menyajikan suatu pembahasan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta tidak menyalahi aturan yang ada dalam kriteria rasionalitas komunikatif.

⁸⁵Hardiman, *Demokrasi deliberatif*, 38.

Teori rasionalitas komunikatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui, dan melihat ujaran penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kace di media sosial. Apakah statement yang sering dikeluarkan dalam kontennya, bahwa *“Nabi Muhammad itu pengikut Jin, bukan dekat dengan Allah, dan tidak ada ayat yang menjelaskan hal itu”*, serta beberapa statement lain menunjukkan kesesuaian dengan kriteria rasionalitas komunikatif menurut Habermas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KACE DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE

A. Kasus Penistaan Agama Muhammad Kace di Media Sosial Youtube

Perkembangan media kini menjadi fenomena yang tak dapat terbendung lagi. Demikian pun dengan media sosial, berbagai macam platform baru terus dibentuk, guna memudahkan para penggunanya dalam berinteraksi dan menemukan berbagai hal. Media sosial diartikan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web versi 2.0. Website interaktif ini tercipta dengan melibatkan partisipasi pengguna, baik dalam bentuk berbagi, berkontribusi, hingga menciptakan berbagai hal dalam forum dunia virtual. Feri Sulianta menyebut media sosial sebagai user generated content dalam komunitas virtual, yang berfungsi sebagai wadah untuk memudahkan manusia melakukan dan mendapatkan apapun.⁸⁶

Dalam dunia virtual, kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki ruang yang hampir tak terbatas. Hal ini karena media sosial memiliki dua sisi yang berbeda, serta fungsi yang sangat kompleks. Dua sisi tersebut, terdiri dari media sosial sebagai bentuk “interaksi sosial”, dan “integrasi sosial”. Dalam bentuk interaksi sosial, manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Hubungan antar masyarakat mampu tercipta dengan tetap berdasar pada norma serta nilai yang diterapkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan media sosial sebagai integrasi sosial, bisa dikatakan terjadi dalam wujud pengaruh media sosial, yang disebabkan adanya berbagai pandangan atau perspektif baru, serta adanya perbedaan pendapat antar masyarakat pengguna media sosial. Media sosial sebagai integrasi sosial, menyebabkan terbentuknya

⁸⁶Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 5.

kubu, atau kelompok yang terpisah, dengan kesamaan maupun perbedaan cara pandang masing-masing.⁸⁷

Di samping itu, tanpa disadari media sosial membuka kemungkinan terjadinya kejahatan baru di dunia maya (*cyber crime*). Di mana media dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan kejahatan dalam bentuk kekerasan verbal, maupun non-verbal di dalamnya. Beberapa contoh kejahatan maupun kekerasan dalam ruang publik yang terjadi di media sosial misalnya, penipuan online, judi online, terjadinya kesalahpahaman antar pihak, kekerasan komunikasi antar pihak, *hate speech*, pelecehan seksual, *cyberbullying*, provokasi, bahkan kekerasan atas nama agama, serta kepentingan pribadi maupun etnis tertentu.⁸⁸

Indonesia sebagai negara demokrasi, memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negaranya. Hal ini telah tertuang pada hukum Internasional Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kembali diperkuat dalam pasal 19. Kedua pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa seluruh masyarakat dilahirkan merdeka, memiliki martabat dan hak yang sama, sehingga kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat merupakan hak dari setiap masyarakat.⁸⁹ Namun, sayangnya kebebasan berpendapat seringkali disalah artikan oleh masyarakat. Mulai dari konteks yang dianggap tidak tepat, atau bahkan cara mereka mengeluarkan pendapat.

Sebelumnya sesuai dengan pasal 1 UUD No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa “*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dengan jelas dapat dipahami

⁸⁷Dudung Abdul Rohman, “Komunikasi Dakwah Melalui Media Sosial”, *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, (Februari, 2020), 128.

⁸⁸Dewi Maria Herawati, “Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” *Jurnal Promedia*, Vol. II, No. 2, (2016), 139.

⁸⁹<https://www.komnasham.go.id>, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," t.t., 2.

bahwa kemerdekaan dalam menyampaikan setiap pendapat harus disadari dengan kemampuan bertanggung jawab, atau dalam arti tidak seenaknya.⁹⁰

Kebebasan berpendapat dalam media sosial pun turut tak terlihat ambang batasnya, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mudah saja melakukan kejahatan atau kekerasan dalam dunia maya khususnya media sosial, demi mencapai hasrat yang diinginkannya. Selain contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, baru-baru ini Indonesia digegerkan dengan adanya tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh seorang youtuber. Dugaan yang disampaikan adalah tindakan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukannya di media sosial Youtube, berupa penghinaan, cacian, provokasi, menyebarkan berita *hoax*, ujaran kebencian yang menyinggung tokoh suci, artefak, ajaran, serta tata keimanan atau yang menjadi kepercayaan dalam agama Islam.

Pemberitaan ini bermula dari cuplikan video miliknya yang tersebar di media sosial. Publik digegerkan oleh munculnya seorang *content creator* yang mengatakan dalam channel youtubanya bahwa “*Nabi Muhammad itu pengikut Jin, bukan dekat dengan Allah, dan tidak ada ayat yang menjelaskan hal itu*”, serta pernyataannya yang mengatakan bahwa “*Ajaran Islam dan Nabi Muhammad itu tidak benar, dan harus ditinggalkan*”. Pernyataan tersebut sontak membuat masyarakat tersulut emosi, dan mengecam perbuatannya, mulai dari golongan masyarakat Muslim, anggota MUI, beberapa ulama’ (tokoh muslim), hingga Menteri Agama.⁹¹

Usai tersebarnya video tersebut, perwakilan dari masyarakat muslim sontak melaporkannya kepada pihak kepolisian, untuk memulai penyelidikan lebih lanjut. Pelaporan tersebut diduga atas dasar *statementnya* yang dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam. youtuber atau *content creator* tersebut bernama Muhammad Kace, atau yang akrab dikenal dengan Kece. Kace

⁹⁰Agusta Ridha Minin, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)”, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. II, (Februari, 2018), 2.

⁹¹Galih Priatmojo, “Muhammad Kace Sebut Ajaran Muhammad Tidak Benar, Yaqu: Ini Sudah Berlebihan”, *Suara.com*, <https://jogja.suara.com/read/2021/08/22/141505/muhammad-kace-sebut-ajaran-muhammad-tidak-benar-yaqut-ini-sudah-berlebihan>. Diakses pada 22 Agustus 2021.

diketahui publik memiliki nama lengkap Muhammad Kace Murtadin. Namun dilansir dari salah satu media online, menyebutkan bahwa nama Kace yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebenarnya adalah Muhammad Kosman. Nama “Kace” disebutkan hanya sebagai nama yang sering dijadikan ejekan, yakni “kafir celaka”.⁹²

Sabtu 21 Agustus 2021, media kembali mengabarkan bahwa laporan penistaan agama Muhammad Kace telah dilayangkan oleh tiga Banom (Badan Otonom) PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan laporan tersebut diketahui telah diterima oleh kepolisian. Tiga Banom tersebut yaitu Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), dan Angkatan Muda Ka’bah (AMK). Mereka resmi melaporkan Kace atas dugaan penistaan terhadap agama Islam melalui video di channel youtube nya. Achmad Baidowi, sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat GMPI menyampaikan pada media bahwa *“Hari ini kami ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan, untuk melaporkan Muhammad Kace atas dugaan penistaan terhadap agama Islam melalui video di channel youtube nya”*.⁹³

Melalui pernyataannya, diketahui Kace merupakan seorang suku Sunda yang lahir di Ciamis-Jawa Barat, namun belakangan ini telah lama tinggal di Bali. Usianya telah mencapai 54 tahun, ia memiliki seorang istri, dengan dua orang anak, dan 4 cucu laki-laki serta perempuan. Dalam kesaksian yang diberikan Kace di Channel youtube “Seputar Iman”, ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki banyak nama. Ia mengatakan bahwa:⁹⁴

Nama asli saya adalah H. Muhammad Kosman, H. adalah Haji sebagai panggilan seseorang karena pernah ke Mekkah, Muhammad nya dapat dari Arab, dan Kosman itu nama kecil saya, lalu setelah dibaptis nama saya bertambah

⁹²Admin 7, “Siapa M Kace, Nama Aslinya M Kosman – SUMEKS.CO”, <https://sumeks.co/siapa-m-kace-nama-aslinya-m-kosman/>, diakses 30 Mei 2022.

⁹³Ali Mansur, “Tiga Banom PPP Laporkan Youtube M Kace ke Bareskrim Polri | Republika Online”, <https://www.republika.co.id/berita/qyanbs396/tiga-banom-ppp-laporkan-youtube-m-kace-ke-bareskrim-polri>. Diakses pada 30 Mei 2022.

⁹⁴Jaya Inspirasi, “Merinding Dengar Kesaksian Muhammad Kece”, <https://www.youtube.com/watch?v=sSueh7E0isE>, Menit 0:39, Diakses pada 06 April 2020.

Cornelius, jadi nama saya menjadi Haji Muhammad Kosman Cornelius, ujanya dalam video tersebut.⁹⁵

Dalam konten yang sama, Kace juga mengakui bahwa dirinya dibesarkan dari keluarga yang kental akan spiritual, dan ayahnya merupakan seorang tokoh agama yang mengajarkan Islam di Pesantren. Dalam konten tersebut, ia mengakui telah memeluk agama Kristen sejak tahun 2003, namun baru dibaptis pada tahun 2013, dan kartu identitasnya masih bertuliskan pemeluk agama Islam hingga saat ini. Pernyataan tersebut dibahas Kace sebagai berikut,

Saya sampai sekarang masih ingat, tahun 2003 saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, sesuai dengan kebenaran yang telah saya pelajari bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dan di tahun 2013 saya baru dibaptis, hingga saat ini kartu identitas saya masih tertulis beragama Islam, ujanya dalam video tersebut.⁹⁶

Kace merupakan seorang youtuber atau content creator, yang memiliki kanal youtube pribadi bernama “MuhammadKece”. Diketahui kanal tersebut dibuat pada 17 Juli 2020, dan sejak itu pula Kace mulai aktif mengunggah konten di akun miliknya. Terhitung hingga 23 Agustus 2021, dikabarkan jumlah subscribers Kace mencapai hingga 27.000 pengikut, dengan jumlah konten yang mencapai 452 unggahan video, dan jumlah views yang mencapai 2,8 juta lebih penonton.⁹⁷

Video yang diunggah Kace dalam channel youtube nya, didominasi dalam bentuk *live streaming* yang berlangsung 1-3 jam lamanya. Saat pembuatan video pun Kace berpenampilan layaknya seorang Muslim yang memberikan ceramah agama pada umumnya. Berpenampilan layaknya umat muslim, dengan menggunakan atribut peci hitam, yang dilengkapi dengan logo pancasila. Dalam pembuatan video Kace tak hanya sendiri, diketahui ia kerap mengundang teman-teman Kristennya untuk ikut berdiskusi dalam live streaming.⁹⁸ Tak berlangsung

⁹⁵Seputar Iman, "Kesaksian Muhammad KC terima Yesus", <https://www.youtube.com/watch?v=7xDY3lPp9hg>, Menit 04:58, Diakses pada 28 November 2020.

⁹⁶Ibid, menit 19:11.

⁹⁷Febri Ady Prasetyo, "Muhammad Kace - Tribunnewswiki.com", <https://www.tribunnewswiki.com/2021/08/23/muhammad-kace>. diakses 30 Mei 2022.

⁹⁸Ibid.

lama, terhitung sejak bulan Agustus nama Kace kian naik menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat muslim.

Kace dikabarkan telah melakukan tindak penistaan terhadap agama Islam, kabar tersebut mulai terkuak di media sejak 21 Agustus 2021. Sebelum kejadian tersebut, sempat beredar kabar bahwa ia pernah diaporkan pada tahun 2019, namun laporan tersebut diketahui belum juga diproses.⁹⁹ Dalam hal ini tak sedikit kalangan masyarakat yang mengalami keresahan, dan turut berkomentar atas perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh Kace. Salah satunya yakni Ustad Yusuf Mansur yang turut berpendapat, ia mengatakan bahwa:

Saya berharap segera di proses ya, agar ada efek Jera atas perbuatannya, agar tidak lagi mencederai kehidupan beragama di Indonesia. karena apa yang dilakukan Kace ini sangat berbahaya dan provokatif, jika dibiarkan takutnya nanti akan menimbulkan perpecahan, dan menghancurkan keharmonisan yang sudah dibangun oleh pemeluk antar umat beragama.¹⁰⁰

Perjalanan kasus penistaan agama yang menjerat Kace, hingga hari ini masih terus bergulir. Berbagai media dan masyarakat turut teguh mengawal perkembangan kasus tersebut. Bagi mereka, perbuatan Kace telah melebihi batas dan telah menimbulkan keresahan masyarakat. 26 Agustus 2021, Kace resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang dilakukannya melalui konten yang diunggahnya di Youtube. Pemberitaan ini dibenarkan oleh Kadiv. Humas Polri Irjen Aro Yuwono yang mengatakan bahwa “Benar, saudara Kace sudah ditetapkan sebagai tersangka”.¹⁰¹

Usai penetapan Kace sebagai tersangka, kini perkembangan kasus tersebut diketahui telah sampai pada sidang vonis sebagai penetapan hukuman yang akan diemban oleh Kace. Pada 06 April 2022, sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Ciamis-Jawa Barat. Sidang dimulai pukul 09:30 hingga menjelang

⁹⁹Hadi Pramono, “Muhammad Kace, Penista Agama Islam Terancam 6 Tahun Penjara”, <https://www.menit.co.id/peristiwa/muhammad-kace-penista-agama-islam-terancam-6-tahun-penjara.html>. Diakses pada 25 Agustus 2021.,

¹⁰⁰Ferry Noviandi, “Agar Ada Efek Jera, Ustad Yusuf Mansur Minta Muhammad Kace Dipenjara”, [suara.com, https://www.suara.com/entertainment/2021/08/23/200438/agar-ada-efek-jera-ustaz-yusuf-mansur-minta-muhammad-kace-dipenjara](https://www.suara.com/entertainment/2021/08/23/200438/agar-ada-efek-jera-ustaz-yusuf-mansur-minta-muhammad-kace-dipenjara). Diakses pada 23 Agustus 2021.

¹⁰¹Kid, “Muhammad Kace Ditangkap di Bali Sudah Berstatus Tersangka”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825120048-12-685080/muhammad-kace-ditangkap-di-bali-sudah-berstatus-tersangka>. Diakses pada 30 Mei 2022.

maghrib, dengan putusan pengajuan hukuman oleh JPU selama 10 tahun penjara. Hal ini dibenarkan oleh Sahnun Tanjung sebagai ketua Tim JPU. Usai jalannya sidang, Sahnun menyampaikan kepada media bahwa:

Tim JPU telah mengajukan hukuman 10 tahun penjara pada saudara Kace, keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa ia telah melakukan keonaran selama berbulan-bulan. Dengan bacaan surat tuntutan yang mencapai 1096 halaman, 7 video yang diperiksa, dan 100 poin kebohongan yang telah ditemukan oleh tim JPU.¹⁰²

Dari kasus tersebut terlihat, bahwa Kace dianggap telah melakukan kekerasan verbal terhadap agama Islam. Selain itu, kasus ini menjadi salah satu contoh kekerasan dalam komunikasi yang terjadi di media sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Sangra Juliano, bahwa “tindak tutur kekerasan dalam komunikasi yang dilakukan secara verbal atau tidak langsung merupakan tindakan yang tidak seketika mengenai korban, tetapi melalui media, atau proses berantai yang dilakukan seseorang dalam bentuk fitnah, prasangka buruk, ujaran kebencian, bentuk provokasi, dan lain sebagainya”.¹⁰³

B. Ujaran Penistaan Agama Muhammad Kace

Telah disinggung sebelumnya bahwa media sosial menyumbang potensi terjadinya kejahatan lebih besar. Bak mata pisau yang memiliki banyak sisi, yang tentu dapat menemukan celah dibaliknya. Meski hukum Undang-Undang telah ditegakkan, demi menjaga kesejahteraan, dan mewujudkan kehidupan yang adil dan beradab di tengah masyarakat, kekerasan komunikasi tentu masih mungkin terjadi dalam berbagai kesempatan.¹⁰⁴

Dalam bab ini, peneliti menyajikan beberapa potret video yang memperlihatkan Muhammad Kace melakukan tindak ujaran penistaan agama, yang sekaligus di dalamnya terdapat unsur kekerasan komunikasi berupa hinaan,

¹⁰²“M Kace Dituntut 10 Tahun Penjara”, <https://www.youtube.com/watch?v=Ap40HiDdOEo&list=LL&index=1>, KOMPAS TV, Menit 01:39, Diakses pada 25 Februari 2022.

¹⁰³Sangra Juliano Prakasa, “Kekerasan Komunikasi Dalam Lingkungan Yang Multikultural: Penerapan Konsep (Nvc) Nonviolent Communications Pada Bentuk-Bentuk Kekerasan Komunikasi,” *Jurnal Common*, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2018), 24.

¹⁰⁴ Prakasa, "Kekerasan Komunikasi...", 24.

cacian, fitnah, ujaran kebencian, dan sebagainya. Beberapa video tersebut digunakan peneliti sebagai data analisis dalam penelitian.

Pertama, video yang diunggah dalam channel Youtube pribadi miliknya, yang berjudul “*Muhammad Kace Di Di Kecam MUI*”. Video tersebut diunggah pada 21 Agustus 2021, dengan durasi video 02:13:39 (dua jam tiga belas menit tiga puluh Sembilan detik), serta jumlah penonton yang mencapai 38.713.¹⁰⁵ Video tersebut memperlihatkan Kace memberikan *statement* sebagai berikut:

1. Kan benar, ayat ini (QS. Al-Jin [72]: 19) jelas menyebutkan Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin.¹⁰⁶
2. Ajaran Islam dan Nabi Muhammad ini tidak benar, sehingga harus ditinggalkan.¹⁰⁷
3. Tidak ada ayat yang menyebutkan Muhammad dekat dengan Allah, yang ada hanya ayat yang menjelaskan tentang Muhammad dekat dengan jin.¹⁰⁸

Kedua, video yang diunggah oleh channel youtube yang bernama Terang Dunia, dengan judul video “*Keras! H. Muhammad KC Ungkap Nabi yang Dikerumuni Jin Hingga Bongkar Ayat 4lqur4n Neraka bagi Islam*”. Video tersebut diunggah pada 01 Juli 2021, dengan durasi video 21:35 (Dua puluh satu menit tiga puluh lima detik), serta jumlah penonton yang mencapai 56.782.¹⁰⁹ Video tersebut memperlihatkan Kace memberikan *statement* sebagai berikut:

¹⁰⁵MuhammadKece, *MuhamadKece di di kecam MUI*, <https://www.youtube.com/watch?v=2ols46URbqE>. Diakses pada 21 Agustus 2021.

¹⁰⁶Ibid, Menit 04:12.

¹⁰⁷Ibid, Menit 27:01.

¹⁰⁸Ibid, Menit 28:04.

¹⁰⁹Terang Dunia, *Keras! H. Muhammad KC ungkap Nabi yang dikerumuni Jin hingga bongkar ayat 4lqur4n neraka bagi isl4m*, <https://www.youtube.com/watch?v=Q1PBMpY-hBI>. Diakses pada 01 Juli 2021.

4. Perlu saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa Muhammad ini adalah bersahabat dengan jin, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an surah 72 Al-Jin ayat 19.¹¹⁰
5. Ayat ini (QS. Al-Jin [72]: 19) dengan jelas mengatakan Muhammad itu dekat dengan jin, Muhammad itu dekat dengan para jin, tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah.¹¹¹
6. Allah itu bersama dengan orang bertaqwa, bukan bersama Muhammad, tidak ada termasuk Muhammad itu orang bertaqwa.¹¹²

Ketiga, video yang diunggah oleh channel youtube yang sama dengan sebelumnya, dengan judul video “*Ngeri! Ini Khotbah Panas Muhammad Kace yang Membuat Agama sebelah Ancam Penjarakan Beliau*”. Video tersebut diunggah pada 23 Juni 2021, dengan durasi video 14:52 (Empat belas menit lima puluh dua detik), dan jumlah penonton yang mencapai hingga 99.884.¹¹³ Video tersebut memperlihatkan Kace memberikan *statement* sebagai berikut:

7. Muhammad tidak disebutkan orang suci, Muhammad disebutkan orang berdosa.
8. Ternyata Muhammad itu dekat dengan jin, baru nyadar saya ini ajaran jin. Pantasan Muhammad itu kawin melulu ya, istrinya banyak, anak kecil umur enam tahun dikawinin, ternyata nafsunya nafsu jin.¹¹⁴

Berbagai pernyataan KACE yang dilakukan berulang kali, membahas tentang ajaran Islam, dan Nabi Muhammad yang tidak ia percaya dan dianggap tidak benar, menyimpang, dan menyesatkan. Menunjukkan potongan ayat (QS. Al-Jin [72]: 19) sebagai bukti kebenaran atas apa yang diucapkannya.¹¹⁵ Beberapa hal lain yang turut menyulut emosi masyarakat muslim diantaranya adalah

¹¹⁰Ibid, Menit 10:50.

¹¹¹Ibid, Menit 11:23.

¹¹²Ibid, Menit 20:42.

¹¹³Terang Dunia, *Ngeri! Ini Khotbah Panas Muhammad Kace Yang Membuat Agama Sebelah Ancam Penj4r4kan Beliau*, <https://www.youtube.com/watch?v=Y35qNSxxDw0>. Diakses pada 23 Juni 2021.

¹¹⁴Ibid, Menit 11:59.

¹¹⁵MuhammadKece, *MuhamadKece di di kecam MUI*.

perbuatan Kace yang selalu menyapa masyarakat dengan ucapan salam yang dianggap sangat kontroversi. Yakni dengan mengubah beberapa kalimat yang ada di dalamnya, seperti “*Assalamualaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh*”, “*Alhamduyesus rabbil alamin*”, dan lain sebagainya.¹¹⁶

Berdasarkan berita yang beredar, usai resmi tertangkapnya Kace di tempat persembunyiannya di Bali dan tiba di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, ia menyapa awak media dengan melambaikan tangan dan mengatakan “*salam sadar, semoga bangsa Indonesia pada nyadar. Selamat sore semuanya, saya Muhammad Kace*”. Dengan adanya pernyataan tersebut masyarakat muslim semakin geram, dan beranggapan bahwa apa yang dilakukan Kace adalah bentuk penistaan agama yang dilakukan secara sadar.¹¹⁷

Meski begitu, pihak kepolisian telah langsung melakukan tindakan terhadap Kace. Selain melakukan penahanan, mereka juga berkoordinasi dengan tim KOMINFO untuk menghentikan akses dan melakukan *take down* keseluruhan dalam video kanal Youtube Kace.¹¹⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁶Sunan Muallaf, *5 pernyataan Muhamad kace di Anggap melecehkan Agama islam*, <https://www.youtube.com/watch?v=qOnChQcFt9c>. Diakses pada 24 Agustus 2021.

¹¹⁷Yud, “Tiba di Bareskrim Polri, Muhammad Kace Ucapkan Salam Sadar,” *beritasatu.com*, 25 Agustus 2021, <https://www.beritasatu.com/archive/818639/tiba-di-bareskrim-polri-muhammad-kace-ucapkan-salam-sadar>.

¹¹⁸Jay, “Polri dan Kominfo Koordinasi dengan YouTube Hapus Video Muhammad Kece”, <https://monitorindonesia.com/2021/08/polri-dan-kominfo-koordinasi-dengan-youtube-hapus-video-muhammad-kece>. Diakses pada 25 Agustus 2021.

BAB IV

ANALISIS UJARAN PENISTAAN AGAMA MUHAMMAD KACE DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE

A. Penistaan Agama Muhammad Kace dalam Islam dan Hukum Undang-Undang di Indonesia

Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa Kace resmi terbukti bersalah, meski dalam putusan akhir Majelis Hakim merubah vonis yang dilaporkan pada Kace sebelumnya. Ia dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan berita bohong atas nama agama yang menyebabkan keonaran di tengah masyarakat.¹¹⁹ Dalam khazanah Islam, perbuatan Kace dianggap sebagai bentuk penistaan atau penodaan agama, sebagaimana lekat dengan konsep penghinaan kepada Allah (*sabb Allah*) dan Rasul (*Sabb ar-Rasul*), serta penghinaan terhadap orang-orang shaleh.¹²⁰

Kace sejak awal menyebutkan bahwa dirinya tidak lagi memeluk agama Islam, dan kini beralih kepercayaan menjadi Kristen Protestan. Dalam Islam Kace dianggap sebagai orang yang murtad (keluar dari agama Islam), sedangkan berbagai pernyataan provokasi dan hinaan yang disampaikannya disebut sebagai seorang perusak akidah.¹²¹ Berbagai pernyataannya, dianggap memenuhi ketiga bentuk penodaan agama yang sebelumnya telah dibahas, yakni:

Pertama, penodaan agama yang dilakukan dalam bentuk akidah. Berdasarkan fakta berupa pernyataan Kace yang menyebutkan “*Ajaran Islam dan Nabi Muhammad itu tidak benar, dan harus ditinggalkan*”, serta beberapa pernyataan lain yang menyebutkan bahwa dirinya menolak shalat,

¹¹⁹Metrotvnews, *Terdakwa Kasus Penistaan Agama M Kace Dituntut 10 Tahun Penjara*, <https://www.youtube.com/watch?v=Trj0mEkxYqk>, Diakses pada 25 Februari 2022.

¹²⁰Alamsyah M. Djafar, (*In*)toleransi - Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 170.

¹²¹Izad, “Fenomena Penistaan Agama...”, 171.

*“saya menolak shalat, karena orang yang shalat disebutkan dalam Al-Qur’an akan celaka, penjelasannya jelas ada di QS. Al-Ma’un [107]: 4, itulah mangkanya saya meninggalkan shalat karena saya takut dengan api neraka, takut celaka, orang yang shalat itu akan celaka menurut Al-Qur’an”.*¹²²

hal tersebut menunjukkan pernyataan Kace mengarah pada kerusakan dalam bentuk keyakinan atau apa yang diyakini umat Islam.

Kedua, penodaan agama yang dilakukan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam hal ini telah terbukti melalui berbagai konten Kace, yang dilakukan baik dalam kanal youtube miliknya, atau melalui kanal youtube lain. Berbagai pernyataannya seringkali menyebutkan bahwa ajaran agama Islam tidak benar, menjelek-jelekkkan, bahkan menghina apa yang diyakini, dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat muslim. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu buktinya.

Terakhir, penodaan agama yang dilakukan dalam bentuk niat buruk dan menyesatkan. Pernyataan Kace kembali menjadi bukti, dalam salah satu kontennya, ia meminta bangsa Indonesia untuk sadar dan meninggalkan agama Islam. Dengan pernyataanya sebagai berikut:

Woi nyadar ente semua yang melaporkan saya, bangsa Indonesia juga harus nyadar woi bukan Cuma MUI, saya ini menyampaikan kebenaran, bahwa hanya Yesus yang benar, anda harus nyadar bela NKRI, bukan malah bela Arab, mari melakukan pertaubatan pada Yesus, mumpung masih ada waktu.¹²³

Kemudian dalam konten lain, Kace juga memberikan pernyataan sebagaimana berikut:

Jangan percaya Muhammad akan jadi penolong, kan Muhammad itu pengikut jin jadi nggak mungkin jadi penolong. Yang bisa menolong manusia ke surga itu ya

¹²²MuhammadKece, *Celakalah Orang Yang Sholat-Muhammad Kace*, <https://www.youtube.com/watch?v=xMYx3NK4rBw>, Menit 03:01, Diakses pada 13 Januari 2021.

¹²³MuhammadKece, *MuhamadKece di di kecam MUI*, Menit 28:56.

Yesus, cuma Yesus. Mangkanya mari kita bertobat, mari kita terima Yesus sebagai tuhan dan juruselamat, oke ayo sadar.¹²⁴

Selain itu, pernyataan Kace atau apa yang dilakukannya juga memenuhi beberapa hal yang dianggap para Fuqaha' memiliki unsur penistaan agama.¹²⁵ Diantaranya adalah menghina Allah, Nabi Muhammad (Rasulullah), serta meminta seseorang untuk kafir.

Pertama, penistaan agama dalam bentuk menghina Allah. Hal ini terlihat dalam hampir setiap pembukaan videonya. Kace merubah salam sebagai bentuk penghormatan dan sapaan dalam Islam, dengan mengaitkan unsur kepercayaan agama lain, sebagaimana berikut "*Assalamualaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh*", kemudian mengubah ucapan syukur dalam Islam, menjadi "*Alhamduyesus hirabbil alamin*", serta pernyataannya "*harusnya orang Indonesia sadar kalau ajaran Islam itu tidak benar, jangan diteruskan, bela NKRI jangan bela Arab terus*".¹²⁶

Kedua, penistaan agama dalam bentuk menghina Nabi Muhammad (Rasulullah). Pernyataan tersebut seringkali diucapkan Kace, baik dalam kanal youtube miliknya maupun kanal youtube lain. Ia seringkali menyebutkan bahwa "*Nabi Muhammad dekat, bersahabat, dan menjadi pengikut jin, Nabi Muhammad bukan orang suci, serta Nabi Muhammad yang dianggap memiliki nafsu sama seperti jin*", pernyataan tersebut selalu ia kaitkan dengan potongan ayat (QS. Al-Jin [72]: 19).¹²⁷

Terakhir, penistaan agama dalam bentuk meminta seseorang untuk menjadi kafir. Dengan bukti pernyataannya sebagai berikut "*ajaran Islam dan Nabi Muhammad itu tidak benar jadi harus ditinggalkan, salam sadar pada bangsa Indonesia, semoga lekas sadar bahwa itu tidak benar, dan mari beriman*

¹²⁴Gereja Youtube, *Apakah Umat Islam Berpedoman Qur'an ???*, <https://www.youtube.com/watch?v=EAoszJAgYwc>, Menit 02:01:23, Diakses pada 19 Juli 2021.

¹²⁵Aziz, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama...", 144.

¹²⁶Sunan Muallaf, *5 Pernyataan Muhamad Kace Di Anggap Melecehkan Agama Islam*.

¹²⁷Terang Dunia, *Ngeri! Ini Khotbah Panas Muhammad Kace*.

dengan apa yang saya yakini sekarang”, serta beberapa pernyataan lain ia mengatakan

“Woi nyadar ente semua yang melaporkan saya, bangsa Indonesia juga harus nyadar woi bukan Cuma MUI, saya ini menyampaikan kebenaran, bahwa hanya Yesus yang benar, anda harus nyadar bela NKRI, bukan malah bela Arab, mari melakukan pertaubatan pada Yesus, mumpung masih ada waktu”.¹²⁸

Terlepas dari berbagai pernyataan Kace yang mengarah pada tindak penistaan agama, dalam Islam perbuatan tersebut pun telah dilarang. Hal ini merujuk pada potongan ayat (QS. Al-An'am [6]: 108), yang menyebutkan “*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan*”. Menurut Izad yang mengutip pendapat Zuhaili, ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah melarang Rasulnya dan orang-orang Islam, untuk tidak mencela sesembahan umat pemeluk agama lain, meskipun dibalik hal tersebut terdapat kemanfaatan (kebenaran).¹²⁹

Oleh sebab itu, dalam Islam perbuatan penistaan agama tidak diperbolehkan, begitupun dengan agama lain. Hal ini yang seringkali menjadi titik permasalahan adalah bagaimana cara seseorang menanggapi, apakah dengan saling menghargai antar pemeluk agama, atau dengan cara menghina dan memaksa seseorang yang tidak se-iman dengan kita. Sebab, perbuatan penistaan agama selain dapat merusak akidah, juga dapat merusak kerukunan, keharmonisan, perdamaian, juga sikap toleransi antar pemeluk agama.

Jika ditinjau melalui hukum, perbuatan Kace dianggap telah melanggar norma dan aturan yang berlaku. Beberapa pasal yang menyanding dalam penangkapan Kace diantaranya adalah pasal 28 ayat (1) UU ITE, tentang ujaran kebencian yang menyangkut suku, ras dan agama. Serta pasal 45 ayat (2) UU ITE, setiap orang tanpa hak dengan sengaja menyebarkan informasi guna menimbulkan keonaran, kebencian, permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, Jo pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Pada sidang

¹²⁸ MuhammadKece, *MuhamadKece di di kecam MUI*.

¹²⁹ Izad, “Fenomena Penistaan Agama..”,178.

vonis sebelumnya, Kace sempat ditetapkan mendapat hukuman 10 tahun penjara, namun mengajukan banding dan diterima pada sidang vonis terakhir, dengan masa hukuman 6 tahun penjara.¹³⁰

B. Analisis Ujaran Penistaan Agama Muhammad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa rasionalitas komunikatif menghendaki bentuk komunikasi yang sehat, dan terbebas dari segala bentuk penindasan maupun kelas sosial. Keberhasilan komunikasi rasional dalam teori yang diciptakan Habermas, terletak pada bagaimana seseorang menerima atau menolak klaim-klaim validitas yang telah ditentukannya. Oleh sebab itu, peneliti menganggap teori milik Habermas ini relevan digunakan untuk melihat kasus ujaran penistaan agama yang dilakukan Kace, apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan Habermas.

Dalam bab ini, peneliti fokus menyajikan beberapa potret video Kace di media sosial youtube. Video tersebut diambil sebagai data analisis dalam penelitian, video yang diambil menunjukkan Kace memberikan pernyataan-pernyataan yang dianggap sebagai ujaran penistaan agama dan menyebarkan berita bohong atas nama agama. Berikut potret video Kace, sekaligus ujaran penistaan agama yang dilakukannya:

¹³⁰Agung Bakti Sarasa, "Banding M Kece Dikabulkan, Pengadilan Tinggi Bandung Jatuhkan Vonis 6 Tahun: Okezone News", <https://news.okezone.com/read/2022/06/06/525/2606712/banding-m-kece-dikabulkan-pengadilan-tinggi-bandung-jatuhkan-vonis-6-tahun>. Diakses pada 28 Juni 2022.



(Gambar 3.1)

Pertama, dalam video berjudul “*Muhammad Kace di di Kecam MUI*”, yang dipublish melalui kanal youtube miliknya. Dengan pernyataan berikut:

1. Kan benar, ayat ini (QS. Al-Jin [72]: 19) jelas menyebutkan Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin.

(Tabel 3.1)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Pernyataan Kace tersebut tidak memenuhi klaim kebenaran. Pasalnya, pernyataan Kace mengandung unsur ujaran kebencian terhadap tokoh suci agama.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace tersebut dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Pasalnya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni UU ITE Pasal 28 ayat (1) No. 11 Tahun 2008, tentang penyebaran berita bohong.
Klaim kejujuran	Pernyataan Kace telah memenuhi klaim kejujuran, karena ia mengatakan sesuai dengan apa yang diinginkannya, dengan jujur dan tanpa ada paksaan.

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, maka statemet Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Dalam pernyataan tersebut, Kace hanya memenuhi klaim kejujuran, sedangkan klaim kebenaran dan ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.

2. Ajaran Islam dan Nabi Muhammad ini tidak benar, sehingga harus ditinggalkan.

(Tabel 3.2)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Pernyataan Kace tersebut tidak memenuhi klaim kebenaran. Palsunya, berdasarkan fakta yang ada agama Islam diakui oleh Negara, sehingga dianggap benar adanya.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace tersebut, dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Palsunya apa yang disampaikan Kace melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni UU ITE Pasal 28 ayat (1) No. 11 Tahun 2008, tentang penyebaran berita bohong.
Klaim kejujuran	Pernyataan Kace tersebut, dianggap tidak memenuhi klaim kejujuran. Palsunya ditemui dalam kesaksiannya di kanal Youtube lain, menyebutkan bahwa dirinya <i>“Sebelum memeluk agama Kristen, telah memeluk agama Islam, percaya dengan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya”</i> .

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, maka statemet Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Palsunya, pernyataan Kace tidak mampu

memenuhi ketiga klaim di atas, maka klaim komprehensibilitas pun tidak terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace tidak berjalan sesuai dengan bentuk komunikasi rasional menurut Habermas.

3. Tidak ada ayat yang menyebutkan Muhammad dekat dengan Allah, yang ada hanya ayat yang menjelaskan tentang Muhammad dekat dengan jin.

(Tabel 3.3)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Pernyataan yang disampaikan Kace tersebut, dianggap tidak dapat memenuhi klaim kebenaran. Palsunya jika dilihat dari konteks pembicaraannya, ia dianggap telah menyebarkan berita bohong atas nama agama.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Palsunya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni UU ITE Pasal 28 ayat (1) No. 11 Tahun 2008, tentang penyebaran berita bohong..
Klaim kejujuran	Pernyataan Kace dianggap memenuhi klaim kejujuran, karena Kace mengatakan jujur tanpa ada paksaan, dan sesuai dengan yang diinginkannya.

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, statemet Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Palsunya pernyataan Kace hanya memenuhi klaim kejujuran, sedangkan klaim kebenaran dan ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace dianggap tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.



(Gambar 3.2)

Kedua, dalam video yang berjudul “*Keras! H. Muhammad KC Ungkap Nabi yang Dikerumuni Jin Hingga Bongkar Ayat 4lqur4n Neraka bagi Islam*”, yang dipublish melalui kanal youtube Terang Dunia TV. Dengan pernyataan berikut:

1. Perlu saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa Muhammad ini bersahabat dengan jin. Sebagaimana dikatakan Al-Qur’an surah 72 Al-Jin ayat 19.

(Tabel 3.4)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Berdasarkan fakta yang ada, pernyataan Kace tersebut dianggap tidak memenuhi klaim kebenaran. Palsunya Kace melanggar aturan hukum dengan menyebarkan berita bohong atas nama agama.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Palsunya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni dalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) No. 11 Tahun 2008, tentang penyebaran berita bohong.

Klaim kejujuran	Pernyataan Kace dianggap memenuhi klaim kejujuran, karena Kace mengatakan jujur tanpa ada paksaan, dan sesuai dengan yang diinginkannya.
-----------------	--

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, statemet Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Pasalnya pernyataan Kace hanya memenuhi klaim kejujuran, sedangkan klaim kebenaran dan ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace dianggap tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.

2. Ayat ini (Qs. Al-Jin [72]: 19) dengan jelas mengatakan Muhammad itu dekat dengan jin, Muhammad itu dekat dengan para jin, tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah.

(Tabel 3.5)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Berdasarkan fakta yang ada, klaim kebenaran dalam pernyataan Kace dianggap telah terpenuhi. Pasalnya Kace kembali mengulang statement kebohongan atas nama agama serta bentuk penghinaan terhadap tokoh suci agama.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Pasalnya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni pasal 14 ayat (1) Tahun 1946.
Klaim kejujuran	Pernyataan Kace dianggap memenuhi klaim kejujuran, karena Kace mengatakan jujur tanpa ada paksaan, dan sesuai dengan yang diinginkannya.

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, statement Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Pasalnya pernyataan Kace hanya memenuhi klaim kebenaran dan kejujuran, sedangkan klaim ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace dianggap tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.

3. Allah itu bersama dengan orang bertaqwa, bukan bersama Muhammad, tidak ada termasuk Muhammad itu orang bertaqwa.

(Tabel 3.6)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Berdasarkan fakta yang ada, pernyataan Kace tidak memenuhi klaim kebenaran. Pasalnya, ia melakukan ujaran kebencian dengan mengklaim tokoh suci agama, dalam bentuk penghinaan.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Pasalnya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008.
Klaim kejujuran	Pernyataan Kace dianggap memenuhi klaim kejujuran, karena Kace mengatakan jujur tanpa ada paksaan, dan sesuai dengan yang diinginkannya.

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, statement Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Pasalnya pernyataan Kace hanya memenuhi klaim kejujuran, sedangkan klaim kebenaran dan ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace dianggap tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.



(Gambar 3.3)

Ketiga, dalam video yang berjudul “Ngeri! Ini Khotbah Panas Muhammad Kace yang Membuat Agama sebelah Ancam Penjara Beliau”, yang dipublish melalui kanal youtube Terang Dunia TV. Dengan pernyataan berikut:

1. Muhammad tidak disebutkan orang suci, Muhammad disebutkan orang berdosa.

(Tabel 3.7)

Validity Claims	Indikator
Klaim kebenaran	Berdasarkan fakta yang ada, pernyataan Kace tidak memenuhi klaim kebenaran. Pasalnya, ia melakukan ujaran kebencian dengan mengklaim tokoh suci yang diimani oleh masyarakat muslim, dan melakukan tindak penyebaran berita bohong atas nama agama.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Pasalnya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni dalam pasal UU ITE Pasal 28 ayat (1) No. 11 Tahun 2008, tentang penyebaran berita bohong.

Klaim kejujuran	Pernyataan Kace dianggap memenuhi klaim kejujuran, karena Kace mengatakan jujur tanpa ada paksaan, dan sesuai dengan yang diinginkannya.
-----------------	--

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, statement Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Pasalnya pernyataan Kace hanya memenuhi klaim kejujuran, sedangkan klaim kebenaran dan ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace dianggap tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.

2. Ternyata Muhammad itu dekat dengan jin, baru nyadar saya ini ajaran jin. Pantesan Muhammad itu kawin melulu ya, istrinya banyak, anak kecil umur enam tahun dikawinin, ternyata nafsunya nafsu jin.

(Tabel 3.8)

<i>Validity Claims</i>	Indikator
Klaim kebenaran	Berdasarkan fakta yang ada, pernyataan Kace tidak memenuhi klaim kebenaran. Pasalnya, ia melakukan ujaran kebencian dengan mengklaim tokoh suci agama yang disamakan dengan jin, serta melakukan pemberitahuan bohong.
Klaim ketepatan	Pernyataan Kace dianggap tidak memenuhi klaim ketepatan. Pasalnya apa yang disampaikan Kace dianggap melanggar aturan atau norma dalam undang-undang yang berlaku, yakni dalam pasal 14 ayat (1) Tahun 1946, tentang pemberitahuan atau berita bohong.
Klaim kejujuran	Pernyataan Kace dianggap memenuhi klaim kejujuran, karena Kace mengatakan jujur tanpa ada paksaan, dan sesuai dengan yang diinginkannya.

sendiri.

Berdasarkan fakta dari pernyataan tersebut, statement Kace dianggap tidak memenuhi klaim validitas. Pasalnya pernyataan Kace hanya memenuhi klaim kejujuran, sedangkan klaim kebenaran dan ketepatan tidak terpenuhi. Maka, otomatis klaim komprehensibilitas juga tidak terpenuhi di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kace dianggap tidak berjalan sesuai dengan komunikasi yang rasional.

Seperti yang telah disampaikan Habermas, bahwa setiap orang memiliki ide masing-masing tentang bagaimana bentuk komunikasi yang ideal. Dengan begitu, rasionalitas komunikatif menghendaki bentuk komunikasi yang sehat, guna mencapai jalan keluar yang rasional, dan terbebas dari segala bentuk dominasi maupun penindasan. Dengan menekankan bahasa rasional dan saling memahami antar pihak, atau menghasilkan pemahaman (konsensus), maka argumen berperan penting di dalamnya. Keberhasilan dalam suatu komunikasi yang rasional tergantung pada pendapat atau sikap para komunikan maupun peserta. Apakah diantaranya telah memenuhi klaim-klaim tersebut, atau memilih untuk menolak klaim tersebut. Habermas mengatakan bahwa klaim-klaim kesahihan (validitas) tersebut harus serentak benar, tepat, dan jujur, agar tercipta keberhasilan dalam komunikasi.¹³¹

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa berbagai pernyataan Kace di atas dianggap tidak memiliki kriteria yang sesuai dengan rasionalitas komunikatif milik Habermas. Beberapa statement Kace memang dianggap unggul atau memenuhi salah satu dari klaim validitas, namun terdapat klaim lain yang tidak terpenuhi. Sehingga konsensus yang lahir dari rasionalitas komunikatif tidak berhasil didapat, sebab pernyataan Kace tidak berjalan sesuai dengan kriteria yang dibentuk Habermas, dan lebih mengarah pada dunia subjektif.

Selain beberapa ujaran yang dianggap Undang-Undang mengarah pada bentuk penistaan agama, dan menyebarkan pemberitaan atau pemberitahuan

¹³¹Hardiman, *Demokrasi deliberatif*, 37.

bohong atas nama agama, juga beberapa statement lain yang memperlihatkan Kace melakukan ujaran kebencian terhadap tokoh suci yang diimani oleh masyarakat muslim. Kace mengeluarkan statement yang membuat umat muslim menjadi tersinggung dan tidak mampu mentoleransi tindakannya. Melalui putusan akhir pengadilan, Kace resmi ditetapkan sebagai pelaku (tersangka) dalam perbuatan pemberitaan atau pemberitahuan berita bohong atas nama agama, dan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Berbagai pernyataan yang disampaikan Kace, masuk pada bentuk rasionalitas instrumental, yang mengarah pada interaksi sosial dan menghasilkan dominasi tindakan strategis. Hal ini karena pernyataan Kace lebih mengarah [ada ungkapan yang “harus diterima oleh pihak lain”, atau dalam arti “orang lain harus menerima apa yang disampaikannya”. Hal tersebut, dibuktikan juga dalam statement yang diberikan di kanal “Gereja youtube”, yang berjudul “Apakah Umat Islam Berpedoman Qur’an?”, dengan pernyataan berikut:

Bagi seluruh masyarakat Indonesia, ayo sadar... jangan takut murtad, orang Indonesia harus dengar, mangkanya orang murtad itu justru mengurangi radikalisme. Karena orang yang murtad itu, orang yang keluar dari Islam itu, akan sadar, dirinya orang Indonesia akan berpancasila, bukan mati-matian bela Arab, bela NKRI, udah gila ya. Jangan percaya Muhammad akan jadi penolong, kan Muhammad itu pengikut jin jadi nggak mungkin jadi penolong. Yang bisa menolong manusia ke surga itu ya Yesus, cuma Yesus. Mangkanya mari kita bertobat, mari kita terima Yesus sebagai tuhan dan juruselamat, oke ayo sadar.¹³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk kekesalannya terhadap orang Islam yang tidak sepaham (sekeyakinan) dengannya. Kace menganggap orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang membela bangsa Arab, bukan membela NKRI dan Pancasila. Selain itu sebagian pernyataan Kace timbul akibat kekesalannya terhadap MUI, dan pihak muslim lain yang mengecam dan melaporkannya pada pihak kepolisian.

¹³²Gereja Youtube, *Apakah Umat Islam Berpedoman Qur’an ???*, <https://www.youtube.com/watch?v=EAoszJAgYwc>, Menit 02:01:23, Diakses pada 19 Juli 2021.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan, bahwa teori yang dibentuk Habermas ini dapat digunakan sebagai solusi atau alat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dengan memisahkan antarkepentingan masing-masing. Teori tersebut menekankan bentuk bahasa yang rasional, dan saling memahami antarpihak, dengan begitu argumen berperan penting di dalamnya, dan dikembangkan guna menghasilkan pemahaman (konsensus). Konsensus yang dicapai berupa bentuk pemahaman yang rasional dan dapat diterima antarpihak, dengan bebas, dan tanpa paksaan atau bentuk penindasan dalam aspek apapun.

Maka dapat disimpulkan, bahwasannya berbagai ujaran penistaan agama dalam kasus yang menjerat Muhammad Kace, dianggap tidak memenuhi klaim-klaim yang sesuai di atas, sehingga rasionalitas komunikatif tidak berjalan. Pernyataan Kace lebih menekankan bentuk komunikasi yang menganggap manusia sebagai objek, seperti halnya yang terjadi dalam rasionalitas instrumental, bukan menekankan bentuk komunikasi yang menganggap antarpihak dengan posisi yang sejajar. Sehingga dalam ujaran penistaan agama tersebut konsensus tidak terbentuk, dan rasionalitas komunikatif tidak terjadi di dalamnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, usai terlaksananya analisis maupun kegiatan penelitian, mengenai ujaran penistaan agama Muhammad Kace perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Ujaran penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kace di media sosial, mengarah pada bentuk penghinaan, merendahkan, melakukan ujaran kebencian, serta provokasi yang menyinggung ajaran, tokoh suci, dan kepercayaan (yang diimani) umat muslim
2. Usai ditinjau melalui perspektif rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas, dapat disimpulkan bahwa ujaran penistaan agama Muhammad Kace berakhir tidak mewujudkan atau mencapai sebuah konsensus. Konsensus yang dimaksud adalah mengarah pada hukum positif Undang-Undang di Indonesia, yakni melanggar pada pasal 14 ayat (1) Tahun 1946, serta pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Selain itu, pernyataan Kace juga tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan klaim validitas yang diajukan Habermas.

B. Saran

Penelitian ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh peneliti. Namun, dalam hal ini saya menyadari bahwa besar kemungkinan terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penelitian. Oleh sebab itu, peneliti dengan lapang menerima kritik dan masukan yang membangun, serta berharap terdapat pihak lain yang mampu mengembangkan penelitian dengan versi yang lebih unggul, kritis, mendalam, atau melalui perspektif lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmani, Jamal Ma`mur. *Mereguk kearifan para kiai*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Bakri, Adi Susanto dkk. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Djafar, Alamsyah M. *(In)toleransi - Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Gunawan, Fahmi dkk. "Facebook: Penistaan Agama Dimaafkan, Fatwa Ulama Diabaikan (Studi Living al-Qur'an: QS. Al-Isra' [17]: 36)." Dalam *Religion Society dan Social Media*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju masyarakat komunikatif: ilmu, Masyarakat, politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hardiman, Francisco Budi. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Hardiman, Francisco Budi. *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Habermas, Jürgen. *On the Pragmatics of Communication*. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2014.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action: Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. United States: Beacon Press, 1984.
- Lamintang, Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Mustofa, Saiful. *Kematian rasionalitas komunikatif media online radikal di Indonesia: studi media perspektif Jurgen Habermas*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2019.
- Nahar, Syamsu. *Komunikasi Edukatif Orangtua Dan Anak Dalam Alquran : Kajian Tafsir Tarbawi*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022.
- Nuh, Nuhriison M. *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- Nurdin, Abidin Al Chaidar dkk. *Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia*. Aceh: Madani Press, 2020.
- Putriana, Angelia dan Rahmi Sari Kasoema dkk. *Psikologi Komunikasi*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ramin, Maghfur M. *Dasar-dasar Memahami Mazhab Filsafat*. Yogyakarta: Unicorn, 2019.

- Rasyid, Fauzan Ali dkk. *Kontestasi Agama dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Ricardo Freedom Nanuru. *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rosidin, dan Muhammad Gufron. *Pendidikan Agama Islam: Sesuai Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 435/B/SE/2016*. Malang: Edulitera, 2020.
- Sampayya, Abah Salma Alif. *Keseimbangan Matematika Dalam Al Al Qur'an*. Jakarta: Penerbit Republika, 2007.
- Sani, Ridwan Abdullah, dan Muhammad Kadri. *Hikmah Kisah Nabi dan Rasul*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Sulaiman, Abu Dawud ibn Al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud Juz 4*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Isriyyah, t.th.
- Sulianta, Feri. *Keajaiban Sosial Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Syihabbudin, Ahmad. dan Juhaya S. Praja. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2000.
- Ulama'i, Hasan Asy'ari dan Najahan Musyafak. *Agama Dan Ujaran Kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat*. Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2020.

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

- Adnani. "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1 (2017).
- Ansori. "Rasionalitas Komunikatif Habermas - PDF Free Download." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2009).
- Azhar, Ahmad Faizal. dan Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (10 Mei 2020).
- Aziz, Abdul. "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, no. 2 (2 Oktober 2018).
- Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *PROMEDIA*, Vol. II, no. 2. (2016).
- Isnaeni, Ahmad. "KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8. no. 2. (2014): 16.
- Izad, Rohmatul. "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, no. 1, (10 Juni 2017): 171.
- Kuswanjono, Arqom. "Kekerasan dalam Perspektif Etika dan Agama." *Religion*. Vol. 1, no. 2 (2003).
- Kirom, Syahrul. "Individu Komunikatif Menurut Jürgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol. 6, no. 2, (28 Desember 2020).

- Lala, Andi. "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Syntax Literate*, Vol. 2, no. 3 (Maret 2017).
- Malik, Abdul. "Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama)." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (9 Oktober 2017).
- Minin, Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (1 Februari 2018).
- Naamy, Nazar. "Revitalisasi Krame Banjar Dalam Menangkal Wacana Radikalisme Di Lombok Barat." *Tasamuh*, Vol. 15, no. 2 (1 Juni 2018): 83–100.
- Nuridin, Nazar. "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 19, no. 1 (7 September 2017).
- Prakasa, Sangra Juliano. "Kekerasan Komunikasi Dalam Lingkungan Yang Multikultural: Penerapan Konsep (Nvc) Nonviolent Communications Pada Bentuk-Bentuk Kekerasan Komunikasi." *Jurnal Common*, Vol. 2, no. 1 (10 Agustus 2018).
- Radjawane, Pieter. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Sasi*, Vol. 20, no. 1 (Januari 2014).
- Rohman, Dudung Abdul. "Komunikasi Dakwah Melalui Media Sosial." *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2 (25 Februari 2020).
- Saihu, Saihu. "Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer." *JURNAL Indo-Islamika*, Vol. 9, no. 1 (26 Februari 2020).
- Setiyanto, Agus. *Rukun Iman Islam dan Ihsan*. Pustaka Learning Center, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Surabaya: Mizan Pustaka, 1996.
- Setiawan, Asep. *Pluralisme Agama dalam Perspektif Islam (Studi Kritis atas Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia): Bintang Pustaka*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Tim MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.
- Wibisono, M. Yusuf, Dody S. Truna, dan Mochamad Ziaul Haq. *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Zaenal Mukarom. *TEORI-TEORI KOMUNIKASI*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2020.
- Zirmansyah, Bashori Hakim. *Pandangan masyarakat terhadap tindak kekerasan atas nama agama: studi hubungan antara pemahaman keagamaan dengan tindak kekerasan atas nama agama*. Cet. 1. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.

Skripsi dan Seminar

- Iskandar, Norlaila dkk. *Gugatan Akidah: Mencela Para Sahabat Dalam (Prosiding Seminar Pemantapan Akidah)*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2015.
- Putra, M. Debi Perdana. "Hate Speech (Narasi Ujaran Kebencian Nikita Mirzani versus Habib Rizieq Shihab Dalam Perspektif Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Nisok, Siti Roisadul. "Mainstreaming Moderasi Beragama Di Ruang Digital: Telaah Atas Portal Keislaman Islami.Co Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Internet

- Devega, Evita. "Kementerian Komunikasi dan Informatika." Diakses 10 Juni 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10859/medsos-ibarat-pisau-bermata-dua-kominfo-galakkan-literasi/0/sorotan_media.
- "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," T.T., 6.
- Gereja Youtube. *apakah umat islam berpedoman Qur'an ???*, 19 Juli 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=EAoszJAgYwc>.
- Jay. "Polri dan Kominfo Koordinasi dengan YouTube Hapus Video Muhammad Kece," 25 Agustus 2021. <https://monitorindonesia.com/2021/08/polri-dan-kominfo-koordinasi-dengan-youtube-hapus-video-muhammad-kece>.
- Jaya Inspirasi. *Merinding Dengar Kesaksian Muhammad Kece*, 06 April 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=sSueh7E0isE>.
- Kid. "Muhammad Kace Ditangkap di Bali Sudah Berstatus Tersangka." Diakses 30 Mei 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825120048-12-685080/muhammad-kace-ditangkap-di-bali-sudah-berstatus-tersangka>.
- "Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia." Diakses 25 Mei 2022. <https://indonesia.go.id/profil/agama>.
- MuhammadKece. *CELAKALAH ORANG YANG SHOLAT - MUHAMMAD KACE*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=xMYx3NK4rBw>.
- . *MuhamadKece di di kecam MUI*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=2ols46URbqE>.
- Maulana. "Siapa M Kace, Nama Aslinya M Kosman – SUMEKS.CO." Diakses 30 Mei 2022. <https://sumeks.co/siapa-m-kace-nama-aslinya-m-kosman/>.
- Mansur, Ali. "Tiga Banom PPP Laporkan Youtube M Kace ke Bareskrim Polri| Republika Online." Diakses 30 Mei 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qyanbs396/tiga-banom-ppp-laporkan-youtube-m-kace-ke-bareskrim-polri>.
- Metrotvnews. *Terdakwa Kasus Penistaan Agama M Kace Dituntut 10 Tahun Penjara*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Trj0mEkxYqk>.
- Noviandi, Ferry. "Agar Ada Efek Jera, Ustaz Yusuf Mansur Minta Muhammad Kace Dipenjara." *suara.com*, 23 Agustus 2021. <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/23/200438/agar-ada-efek-jera-ustaz-yusuf-mansur-minta-muhammad-kace-dipenjara>.
- Prasetyo, Febri Ady. "Muhammad Kace - Tribunnewswiki.com." Diakses 30 Mei 2022. <https://www.tribunnewswiki.com/2021/08/23/muhammad-kace>.

- Pramono, Hadi. "Muhammad Kace, Penista Agama Islam Terancam 6 Tahun Penjara." *Menit*, 25 Agustus 2021. <https://www.menit.co.id/peristiwa/muhammad-kace-penista-agama-islam-terancam-6-tahun-penjara.html>.
- Priatmojo, Galih. "Muhammad Kace Sebut Ajaran Muhammad Tidak Benar, Yaqut: Ini Sudah Berlebihan." *suara.com*, 22 Agustus 2021. <https://jogja.suara.com/read/2021/08/22/141505/muhammad-kace-sebut-ajaran-muhammad-tidak-benar-yaqut-ini-sudah-berlebihan>.
- Rizka. "Penistaan Agama Kerap Terjadi, Apa Penyebabnya?" *Majalah Suara 'Aisyiyah*, 31 Agustus 2021. <https://suaraaisyiyah.id/penistaan-agama-kerap-terjadi-apa-sebabnya/>.
- Sarasa, Agung Bakti. "Banding M Kece Dikabulkan, Pengadilan Tinggi Bandung Jatuhkan Vonis 6 Tahun: Okezone News." Diakses 28 Juni 2022. <https://news.okezone.com/read/2022/06/06/525/2606712/banding-m-kece-dikabulkan-pengadilan-tinggi-bandung-jatuhkan-vonis-6-tahun>.
- Seputar Iman. *Kesaksian Muhammad KC terima Yesus*, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=7xDY3IPp9hg>.
- Sunan Mualaf. *5 pernyataan Muhamad kace di Anggap melecehkan Agama islam*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=qOnChQcFt9c>.
- Terang Dunia. *Keras! H. Muhammad KC ungkap Nabi yang dikerumuni Jin hingga bongkar ayat 4lqur4n neraka bagi isl4m*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=Q1PBMpY-hBI>.
- . *Ngeri! Ini Khotbah Panas Muhammad Kace Yang Membuat Agama Sebelah Ancam Penj4r4kan Beliau*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=Y35qNSxxDw0>.
- Yud. "Tiba di Bareskrim Polri, Muhammad Kace Ucapkan Salam Sadar." *beritasatu.com*, 25 Agustus 2021. <https://www.beritasatu.com/archive/818639/tiba-di-bareskrim-polri-muhammad-kace-ucapkan-salam-sadar>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A